



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
PANJA PENANGGULANGAN BENCANA
KOMISI VIII DPR RI**

Tahun Sidang	: 2020/2021
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: RDPU Panja
Hari, Tanggal	: Kamis, 17 September 2020
Pukul	: 10.00-13.05 WIB
Sifat	: Terbuka
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. (F- Partai Golkar)
Acara	: - Urgensi Pengaturan Revisi UU No. 24 Tahun 2007: Peran Masyarakat dalam Sistem Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Permasalahan dan Alternatif Solusinya.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 23 orang Anggota dari 26 Anggota Panja RUU Penanggulangan Bencana

PIMPINAN :

1. H. Yandri Susanto, S.Pt. (F-PAN)
2. M. R. Ihsan Yunus, BA., B.Comm.,
Me.Con (F-PDI Perjuangan)
3. Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si. (F-
PG)
4. Laksdya. TNI (Purn) Moekhlas Sidik, MPA.
(F-Partai Gerindra)
5. H. Marwan Dasopang (F-PKB)

ANGGOTA :

FRAKSI PDI PERJUANGAN

6. I Komang Koheri, SE.
7. Diah Pitaloka, S. Sos. M.Si.
8. Selly Andriany Gantina, A.Md.
9. I. G. N. Kesuma Kelakan, ST., M.Si.
10. Drs. Samsu Niang, M.Pd.
11. H. Arwan M. Aras T., S. Kom.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

12. H. John Kenedy Azis, SH.
13. Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, S.Sos., MM.
14. Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, M.H.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

15. H. Jefri Romdonny, SE., S.Sos., M.Si., MM.
16. Abdul Wachid
17. M. Husni, S.E., M.M.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

18. Hj. Lisda Hendrajoni, SE., MM.Tr.
19. Murhadi, S.Pd.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

20. H. An'im Falachuddin Mahrus

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

21. Wastam, SE., SH.
22. Ir. Nanang Samodra, KA., M.Sc.

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

23. KH. Bukhori, LC., MA.
24. H. Iskan Qolba Lubis, MA.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

25. M. Ali Taher, SH., M.Hum.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN**

26. H. Iip Miftahul Choiri, S.Pd.I.

Izin

Undangan

: 3 Orang Anggota Panja RUU
Penanggulangan Bencana

1. Direktur Eksekutif CSIS.
2. Pimpinan AMPU-PB.
3. Pimpinan The SMERU Research Institute.
4. Pimpinan SEJAJAR.
5. Pimpinan PUJIONO Center.
6. Pimpinan AMCOLABORA Learning dan Research.
7. Pimpinan Aliansi Masyarakat untuk Penguatan Undang-Undang Penanggulangan Bencana.
8. Pimpinan SKALA.
9. Pimpinan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia.
10. Kelompok Kerja Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas dan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA)
11. Aksi Cepat Tanggap (ACT).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):

Atas seizin Pak Samsu Niang kita mulai?

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.*

**Yang kami hormati Saudara Anggota Panja Komisi VIII DPR RI.
Yang kami hormati Direktur Eksekutif Centre for Strategic and
International Studies Bang Philips J Vermonte -Sendirian Bang Philips?-
Pimpinan Aliansi Masyarakat untuk Penguatan Undang-Undang
Penanggulangan Bencana;
Kemudian Pimpinan SKALA (SKALA udah ada);
Kemudian dari SMERU Institute;
Kemudian Sekretariat Jaringan Antar Jaringan;
PUJIONO CENTER;
Kemudian AMCOLABORA Learning and Research Intitute;
Kemudian Pimpinan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia;
Kemudian Kelompok Kerja Koalisi Nasional Organisasi Penyandang
Disabilitas dan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA).**

Ada yang belum saya sebut?

Hadirin sekalian yang berbahagia.

Mengawali Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* yang mana dengan iradah-Nya hari ini kita dapat mengadakan rapat dengan para NGO dan lembaga yang kami undang dalam rangka membahas dan memberikan masukan atas Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Sebelum acara ini dilanjutkan salah satu kebiasaan kami di Komisi VIII adalah dengan membaca doa. Untuk itu bagi yang beragama muslim mohon kiranya untuk membacakan surat *al-fatihah*. Bagi yang beragama lain untuk menyesuaikan. *Alfatihah*.

Bapak Ibu sekalian.

Perlu kami perkenalkan yang hadir di depan Bapak Ibu sekalian dari anggota Panja Komisi VIII DPR RI di samping kanan saya adalah Bapak Muhammad Ihsan Yunus beliau Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. Di samping kiri saya adalah Bapak Doktor Haji Jefry Romdani beliau dari Fraksi Partai Gerindra. Kemudian di samping dibelakangnya adalah Bapak Samsu Niang dari Fraksi PDI Perjuangan. Kemudian di samping kanan saya ada Bapak Muhammad Husni beliau dari Fraksi Partai Gerindra dan anggota juga ada beberapa yang hadir secara virtual. Jadi untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa memang rapat ini diikuti secara resmi oleh Panja Komisi VIII DPR RI.

Bapak Ibu sekalian yang kami hormati.

Sebelum kami memulai kita menyepakati untuk kita selesaikan Rapat RDPU ini sampai 12.00 ya? Setuju ya? Kami sekarang di DPR memiliki aturan baru Bang Philip rapat tidak boleh lebih dari 2 jam, karena kondisi lagi Covid maka tapi rapat fisik sebetulnya juga harus tetap kami lakukan agar lebih kegiatan-kegiatan di DPR masih tetap dilakukan. Sebelum kami memulai izinkan kita menyepakati dulu, rapat kita bahwa pertama saya nanti akan memberikan pengantar sedikit. Yang kedua nanti Bapak Ibu sekalian akan kami persilakan untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya dan mohon dengan segala hormat nanti kami berikan kesempatan paling lambat maksimal masing-masing 10 menit. Setelah itu nanti mungkin akan ada pendalaman dari para anggota jika memang perlu ada pendalaman, dan yang setelah itu kemudian kita tutup acara ini.

Bapak Ibu sekalian.

Sebagaimana yang telah Bapak Ibu ketahui bersama bahwa kami Komisi VIII telah melakukan revisi terhadap UU Penanggulangan Bencana yang dalam pembahasan tingkat 1 dan telah diawali dengan Rapat Kerja dengan Pemerintah sekaligus membahas pembentukan Panja dan nantinya akan dilanjutkan dengan pembahasan Daftar Isian Masalah oleh Panja Komisi VIII DPR RI dengan Panja Pemerintah. Sebelum melakukan pembahasan DIM pada kesempatan ini tentu kami ingin mendapatkan masukan dari unsur masyarakat, terutama dari masyarakat sipil tentang apa saja yang memang penting untuk disempurnakan dari rancangan yang telah kami buat.

Memang Pak Ketua, Pak Ihsan dan Bapak Ibu sekalian saya secara pribadi di dan sebagai Fraksi Partai Golkar telah melakukan pembahasan atau diskusi dengan beberapa lembaga yang hadir pada kesempatan ini. Namun kami merasa penting untuk secara resmi diangkat atau dibahas dalam forum di Komisi VIII. Untuk itu memang kami secara khusus mengundang Bapak Ibu sekalian agar apa yang disampaikan pada beberapa kesempatan yang lalu itu juga disampaikan pada kesempatan ini.

Nah sebagaimana yang kita ketahui bahwa setidaknya ada tiga hal yang menjadi pokok atau empat hal yang menjadi pokok-pokok perubahan di dalam Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Yang pertama aspek kelembagaan, aspek kelembagaan ini meliputi:

1. Penguatan terhadap BNPB;
2. Yang kedua Bagaimana BNPB dan BPBD diberi kemudahan akses pada saat kondisi tanggap darurat;
3. Yang ketiga BNPB dan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat melibatkan unsur TNI dan Polri;
4. Yang keempat mengatur secara eksplisit dan tegas tentang BPBD yang dipimpin oleh seorang kepala Badan bukan sebagai pelaksana harian dan;

5. Yang terakhir adalah bahwa BNPB diberikan kesempatan bukan hanya bagi ASN tetapi juga diberikan kesempatan untuk TNI/Polri dan juga kelompok profesional yang memang memiliki kompetensi di bidang penanggulangan bencana.

Yang kedua kami juga secara khusus di dalam Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana ini mencantumkan adanya *spending mandatory* baik melalui APBN maupun APBD sebesar 2%. Yang ketiga kami pun juga dalam aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana mengubah beberapa nomenklatur dari pra bencana, tanggap darurat bencana, pasca bencana, dan tanggap darurat bencana merupakan bagian dari darurat bencana. Di mana darurat bencana meliputi siaga darurat tanggap darurat dan transisi menuju ke pemulihan. Oleh karena itu kami mengusulkan perubahan tahap tanggap darurat bencana menjadi tahap darurat bencana.

Yang keempat aspek kebijakan beberapa perubahan yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain:

- penguatan pola koordinasi dalam penanggulangan bencana;
- pengintegrasian penanggulangan bencana dengan pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang; dalam rangka menghindari kerugian pemerintah juga mengasuransikan aset-aset pemerintah;
- kemudian penambahan pengaturan persyaratan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang memiliki risiko tinggi menimbulkan adanya bencana itu harus dilengkapi dengan analisis risiko bencana, ya sebagai dokumen analisis dampak lingkungan serta penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya;
- dan yang terakhir pada saat darurat bencana daerah kepala daerah dapat menjalankan fungsi sebagai komando didukung bidang atau satuan kerja terkait serta mendapatkan fasilitasi dan pendampingan dari BNPB.

Demikian juga di dalam RUU yang baru ini kami juga mencantumkan peran serta masyarakat dalam proses penanggulangan bencana. Saya kira itu poin-poin penting dari Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan selanjutnya tentu kami mempersilakan, pertama kepada saya persilakan kepada CSIS dulu Bang Philips untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Mohon jika ada bahan ditayangkan.

DIREKTUR CSIS (PHILIPS J VERMONT):

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.*

Yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari Panja dan Pimpinan Komisi VIII.

Terima kasih telah mengundang kami dari CSIS khususnya dalam CSIS itu ada *disaster management unit* untuk dalam pertemuan ini menyampaikan beberapa pokok pikiran yang mungkin kita bisa *share* di hadapan Bapak Ibu semua pagi ini. Beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan *next slide*, boleh. Yang pertama memang kita tentu saja menyambut baik usaha-usaha untuk merevisi Undang-Undang 24 2007 karena banyak sekali juga perubahan-perubahan yang terjadi baik dari sisi kebencanaan, lingkup kebijakan, dan juga banyak perkembangan lain di tengah masyarakat yang mendorong kita untuk terus menerus memperbarui kesiapan kita dalam menghadapi bencana.

Ada beberapa hal yang dalam kaitan ini yang pertama aspek “kebaruan” karena mungkin tidak ada *nothing new under the sun* tetapi kita seringkali dikejutkan beberapa hal baru yang terjadi. Misalnya tahun 2018 tsunami umumnya kita ketahui didahului gempa tapi tidak terjadi dan juga likuefaksi dalam skala yang masif terjadi di Sulawesi Tengah. Walaupun likuefaksi mungkin secara insidental banyak terjadi dalam lingkup yang lebih kecil di berbagai tempat di Indonesia. Dan tentu saja tahun 2020 ini yang belum selesai adalah pandemi Covid-19.

Kemudian yang kedua itu saja sebelum pandemi isu yang paling menjadi perhatian dan keharusan masyarakat bukan cuma Indonesia tapi seluruh dunia adalah suatu perubahan iklim, yang tadi disebut juga oleh Pak Ace dalam pengantarnya gitu. Dalam konteks ini biasanya kalau dalam kajian-kajian kebijakan bencana kita sering membagi atau mengotakkan bencana itu dalam konteks *low frekuensi* jarang terjadi tetapi *high severity impactnya* besar atau sering terjadi *high frequency* tapi *severity* rendah *low severity*. Mungkin ke depan kita harusantisipasi dalam hal iklim gitu ya bisa terjadi *high frekuensi high severity*. Dan ini tentu saja membutuhkan kesiapsiagaan yang lebih dari sebelumnya karena ini adalah sesuatu yang tidak terhindari akibat perubahan iklim. Banjir lima tahunan lama-lama jadi banjir tahunan dan juga kenaikan permukaan air laut dan lain-lain itu.

Kemudian yang ketiga kali saja kerugian ekonomi terus bertambah. Ini juga pengetahuan kita terhadap bencana makin bertambah tetapi kerugian ekonomi kita juga makin bertambah. Artinya dari sisi kesiapsiagaan memang sangat penting untuk kita terus-menerus perkuat begitu ya. Tahun 2019 menurut data BNPB bencana alam itu *costnya* 78 Triliun Rupiah itu jumlah yang tidak kecil.

Kemudian yang keempat sejauh ini dalaman akan kami verifikasi kesiapsiagaan lemah. Mungkin karena ada hal-hal yang mendorong untuk meningkatkan pelaksanaan terutama di lapangan terhadap K/L, pemerintah daerah, lembaga usaha, dan juga masyarakat. Mungkin hari ini kita fokusnya di dua yang terakhir lembaga usaha dan masyarakat.

Kemudian yang kelima dalam kaitan ini ego sektoral yang ini persoalan klasik bukan cuma soal penanggulangan kebencanaan semua hal di republik ini ujung-ujungnya adalah soal ego sektoral sehingga birokrasi menjadi sulit untuk melakukan implementasi.

Nah dengan latar belakang seperti itu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan diskusi hari ini yaitu mengenai peran masyarakat dalam sistem penanggulangan bencana kita. Dalam undang-undang yang akan direvisi yang sebelumnya Undang-Undang 24 2007 memang disebutkan kata masyarakat itu ada 43 kali kalau kita hitung dalam undang-undang itu. Tetapi sebagian besarnya masih melihat masyarakat sebagai bagian yang terdampak bencana itu. Tentu saja ini baik harus dilakukan oleh negara melindungi masyarakat untuk memproteksi. Tetapi mungkin dalam konteks ini melihat frekuensi bencana yang makin besar dan makin sering terjadi di berbagai tempat kita harus mendorong pemahaman kita dalam konteks undang-undang dan nanti turunannya kebijakan itu adalah bagaimana masyarakat kita lihat sebagai pihak yang mandiri dia punya ketahanan sendiri dan bisa berperan aktif. Jadi bagaimana kita mendorong keterlibatan masyarakat dalam konteks ini bukan konteks hanya sebagai pihak yang terdampak bencana. Ada banyak sebetulnya sudah mulai terjadi di berbagai tempat di Indonesia ada konsep-konsep kelurahan, desa tangguh bencana, keluarga tangguh bencana, dan lain-lain. Tetapi hari ini mungkin kita belum terlalu punya statistik yang lengkap mengenai hal ini mungkin ini nanti kaitanya dengan berbagai K/L dalam konteks kalau nanti turunan dalam undang-undang dan mungkin perlu di dibahas secara khusus dalam apa namanya undang-undang.

Kemudian belum ada komitmen implementasi yang merata. Ada keharusan punya PRB tetapi dari 514 kabupaten/kota baru ada 182 yang punya sehingga ini juga sesuatu hal yang harus didorong. Kemudian yang terakhir tentu saja *community empowerment* itu mungkin bisa dimasukkan tadi pak Ketua. Menyinggung menyinggung sedikit soal asuransi dari sisi pemerintah mengasuransikan aset. Tetapi mungkin dalam konteks masyarakat kita juga harus mencari konsepsi-konsepsi dan terobosan bagaimana risiko bencana itu negara tidak mungkin terus-menerus menanggung karena besar sekali anggaran pun terbatas sehingga mungkin mekanisme-mekanisme ekonomi yang bisa di dorong mengenai asuransi kebencanaan dari pihak swasta dan juga mendorong masyarakat untuk lebih *aware* terhadap asuransi ini begitu ya. Juga pelatihan-pelatihan dengan mengakomodasikan kearifan lokal dengan tujuan membangun ketahanan masyarakat yang dalam *draft* ada sekali dua disebut tentang ketahanan sosial masyarakat.

Nah, dengan dua bagian tadi ada beberapa rekomendasi yang mungkin bisa kami sampaikan. Yang pertama bagian besarnya adalah mendorong komitmen politik pemerintah daerah. Ini bagaimana kita mengarusutamakan manajemen bencana kepada kepala daerah terpilih. Dari beberapa studi yang kami lakukan misalnya di CSIS, *awareness* masyarakat itu penting tetapi *awareness* dari pengambil kebijakan jauh lebih penting. Jadi ini yang harus kita dorong, masyarakat didorong *awareness* dalam konteks bisa menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Tetapi pengambil kebijakan anggota dewan di pusat maupun daerah itu sangat penting untuk punya *awareness* sehingga dalam perencanaan dalam mempersiapkan pendanaan dan lain-lain itu sudah *inheren* dalam proses proses pembuatan undang-undang atau peraturan peraturan daerah atau penganggaran di APBN

maupun APBD dan juga di birokrasi secara keseluruhan. Ini menurut saya, menurut kami satu hal yang sangat *urgent* dilakukan meningkatkan *awareness* di kalangan birokrasi terhadap kebencanaan.

Kemudian dalam konteks institusi dan tata kelola. Dalam konteks ketahanan masyarakat mungkin kita harus buat atau carikan mekanisme evaluasi berkala ketahanan masyarakat ini. Mungkin tadi dalam konteks PRB di daerah yang bisa melibatkan teman-teman di BNPB itu konteksnya *pentahelix* dan lain-lain yang melibatkan kampus di kampus lokal di daerah institusi lokal dan lain-lain. Kemudian Pemerintah dan Pemda mungkin dapat memfasilitasi kegiatan penanggulangan bencana yang diinisiasi oleh masyarakat. Karena seperti semangat undang-undang ini paling tidak yang ada sekarang itu bahwa proses-proses penyiapan ketahanan itu didorong oleh negara tapi mungkin perlu fasilitas yang lebih luas dari konsep dari konteks masyarakat.

Kemudian kalau hal teknis yang bisa kita usulkan mungkin membuat target terbentuknya keluarga atau desa tangguh bencana. Kalau kemarin masih lebih banyak inisiatif gitu tapi mungkin kalau di dibuatkan mekanisme misalnya ada satu desa tangguh bencana per 1000 desa dan seterusnya itu mungkin sesuatu hal yang bisa mendorong kita secara mandiri mendorong masyarakat untuk terlibat.

Kemudian dalam konteks institusi dan kata tata kelola tadi terkait surat asuransi keterlibatan swasta dan lain-lain. Mungkin perlu juga mendorong mekanisme insentif bagi swasta yang terlibat dalam pembangunan ketangguhan bencana di masyarakat. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sekarang punya inisiatif ini karena memang kepentingan bisnisnya dan itu halal sah-sah saja gitu ya. Semua orang punya kepentingan dalam konteks menghindari bencana. Sebetulnya yang paling mungkin responsif adalah pihak swasta karena kalau ada bencana yang disruptif adalah proses bisnisnya gitu. Kalau proses bisnis terdisrupsi, masyarakat kehilangan penghasilan dan seterusnya dan seterusnya. Rami *flyer* efeknya panjang. Karena itu perlu mungkin mendorong insentif swasta.

Kemudian terkait literasi bencana ini mungkin peran serta masyarakat yang paling tinggi adalah dalam konteks ini yang ada tiga hal tetapi satu hal yang mungkin di dalam rancangan undang-undang ini sedikit sekali disebut adalah soal literasi bencana bagaimana kita mengakumulasi pengetahuan sosial yang sudah ada sebetulnya di tengah masyarakat. Tadi di *slide* awal saya itu kan foto di Aceh masjid yang tidak rusak. Kita juga sudah banyak cerita tentang bagaimana banyak orang di Aceh selamat karena ada cerita turun-temurun gitu. Di Palu sebetulnya ada banyak sekali narasi lokal tentang tiga bencana itu yang mungkin dulu punya pernah terjadi tetapi terbenam sehingga bencana itu terjadi lagi gitu. Padahal mereka pernah alami yang bisa dilacak dari istilah-istilah lokal yang sudah ada untuk menyebutkan bencana yang terjadi itu. Artinya preservasi kita terhadap literasi sosiologis bahkan yang sudah ada di tengah masyarakat itu sangat masih sangat minimal gitu.

Nah kemudian yang ke empat isu lain yang perlu dibahas. Memang dan sepertinya sudah tercantum juga mungkin perlu penegasan dan pendalaman mengutamakan bencana non alam dan sosial dalam seluruh tahapan bencana. Karena mungkin seperti pandemi bisa juga menjadi bencana sosial karena efek ekonomi dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang paling penting skenario-skenario terburuk tentang *multi-hazard* kebencanaan karena contoh yang terjadi ya likuefaksi bencana di Palu sekaligus 3 tapi disatu lokal. Mengingat Indonesia yang luar biasa karena adanya terhadap bencana bukan tidak mungkin kita menghadapi 3/4 bencana sekaligus di berbagai tempat dan ini perlu penguatan *worst case scenario* yang terkait multi *multi-hazard*. Kemudian yang tadi sudah disampaikan sebelumnya inventarisir data sejarah kebencanaan di tingkat lokal dan ini banyak sekali kita perlu memobilisasi kampus-kampus, lembaga sosial masyarakat, NGO dan lain-lain yang punya kaya sekali datanya tentang ini. Kemudian mengkonsolidasikan kemitraan dan ketangguhan *public-private* dan *people* dalam mitigasi dan pencegahan bencana.

Yang terakhir sebetulnya ini bukan sesuatu hal yang perlu kita banggakan karena negara kita ini "kaya sekali akan bencana" sehingga sebetulnya ada aspek-aspek diplomasi di luar negeri terkait ketahanan kita menghadapi bencana dan juga Indonesia bisa berkontribusi terhadap pengalaman ini. Tetapi terutama adalah bagaimana ikut Indonesia ikut serta memperkuat apa namanya ketahanan bukan cuma Indonesia tapi lingkup internasional juga dalam menghadapi bencana. Apalagi seperti perubahan iklim itu adalah soal global yang kita semua harus terlibat bersama negara lain.

Yang terakhir saya tambahkan soal BNPB. Menurut saya yang disampaikan Pak Ketua tadi sejalan dengan yang kita pikirkan bahwa memang kita perlu terus-menerus memperkuat BNPB di *draft* ini menurut saya menurut kami kami gembira melihat pasal-pasal mengenai BNPB dicantumkan karena kalau dilihat dari daftar isian masalah dari Pemerintah, BNPB-nya seperti kayak *blur* kalimatnya gitu, di DIM 169 dan 170. Itu kayak hilang itu kalimat BNPB-nya yang di datang dari DIM masyarakat itu. Dan ini adalah penguatan yang penting untuk BNPB ada tiga hal yang menurut kami penting untuk BNPB sudah melakukan banyak sekali hal yang substansial dan luar biasa.

Tetapi ada tiga hal yang mungkin perlu diperdalam dan diperluas oleh BNPB terkait dengan kesiapan menghadapi bencana non alam dan sosial. Kita lihat BNPB dan juga sepertinya bukan cuma BNPB kita semua tidak siap menghadapi pandemi misalnya. Kemudian yang kedua aspek *economic of disaster*. Ini yang menurut saya juga penting untuk di *address* dan yang ketiga adalah kemampuan bahasa karena banyak sekali kerja sama internasional yang harus dilakukan oleh BNPB dengan berbagai lembaga lain. Demikian yang bisa kami sampaikan dari CSIS sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.

Terima kasih Bung Philips. Ada beberapa catatan penting dari beliau yang memang nanti akan menjadi perhatian kami di dalam proses pembahasan lebih lanjut sebelum kami nanti melakukan rapat dengan Panja Pemerintah. Selanjutnya kami persilakan dari Pimpinan AMPU PB Pak Catur Sudiro. Silakan Pak Catur.

AMPU PB (CATUR SUDIRO):

Baik terima kasih Pak Ace dan kawan-kawan Komisi VIII serta rekan-rekan yang hadir semuanya. Atas kesempatan yang sangat baik ini dalam Rapat Dengar Pendapat Umum terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana di Indonesia. Sebelum maju lebih jauh ingin saya sampaikan sebentar sejarah kenapa ada Aliansi Masyarakat untuk Pembuatan UU PB 24/2007 yang disingkat AMPU PB. Jadi tahun 2012 MPBI bersama 14 organisasi lainnya itu merasa perlu untuk *mereview* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang saat itu sudah berusia 5 tahun. Tujuannya waktu seperti itu. Lalu kawan-kawan berkumpul semuanya tahun 2012 di BNPB di-*endorse* oleh BNPB melalui salah seorang deputinya. Akhirnya sepakat ya udah kita ramai-ramai kita menelisik *mereview* apakah Undang-Undang PB ini sudah sempurna atau belum dalam perjalanannya termasuk implementornya pelaksanaannya waktu itu.

Itu sejarah terbentuknya AMPU PB yang bentuknya sangat cair enggak ada AD/ART enggak ada keanggotaan siapa yang mau bergabung silakan siapa yang mau bermitra juga dipersilakan. Sampai sekarang saya pada saat ini ada 30 lebih organisasi yang bergabung dalam aliansi masyarakat untuk pembuatan UU PB 24 2007 ini itu sekilas tentang AMPU PB dan siapa saja.

Dalam perjalanannya sampai hari ini AMPU PB beserta mitra-mitranya itu punya beberapa *track record* terkait dengan Undang-Undang PB tahun nomor 24 tahun 2007 di antaranya adalah pada periode 2013-2016 bersama-sama dengan BNPB kami melakukan kajian-kajian terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Lalu hasilnya adalah tahun 2017 kami berkonsolidasi untuk melakukan advokasi atas temuan-temuan yang ada tersebut. Termasuk waktu itu sudah disusun inversi kami matriks antar undang-undang yang terkait dengan penanggulangan bencana, seingat saya ada 20 undang-undang lebih itu pasal-pasal yang saling terkait itu sempat kami jadikan matriks kelengkapan dalam DIM tersebut. Lalu 2017 mulailah kami mendekati Komisi VIII dan beberapa fraksi DPR untuk menyampaikan naskah akademis atau usulan *review* atas, revisi atas *review* terhadap Undang-Undang 24 Tahun 2007 dan bersyukur tahun 2018 advokasi AMPU tersebut berhasil masuk dalam Program Legislasi Nasional dan 2019 tahun kemarin itu sempat hangat bagaimana rancangan undang-undang tersebut dengan DIM-nya itu yang rencananya mau dicari over tahun 2020 ternyata tidak jadi karena ada pergantian kepengurusan kalau enggak salah, personel.

Ini tahun ini kita dapat momen bagus selain adanya dorongan pandemi Covid 19 lebih tepatnya yang sebetulnya pandemi-pandemi juga sebelumnya sudah sering terjadi di kita baik di global juga. Menjadi momen yang sangat penting karena DPR punya komitmen bagus untuk membawa ini masuk dalam *shortlist* di dalam Prolegnas. Itu perjalanan terkait *review* dan Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh AMPU serta mitra-mitranya.

Nah hasil dari berikutnya tahapan berikutnya AMPU PB juga bergandengan tangan dengan ada satu namanya platform nasional pengurangan risiko bencana. Ini mandat dari inisiatif global. Di global pada pertemuan dua tahunan namanya *Global Platform for Disaster Risk Reduction* yang menyarankan setiap negara agar mempunyai platform nasional untuk pengurangan risiko bencana. Indonesia sudah memiliki, sudah 4 kali pergantian pengurus kalau enggak salah sampai saat ini. Dan AMPU PB juga bergandengan tangan dengan platform nasional pengurangan risiko bencana tersebut. Platform nasional pengurangan risiko bencana sendiri tugasnya sampai sejauh ini memang masih dalam koridor yakni dalam urusan kebijakan-kebijakan perencanaan dan program-program pembangunan. Jadi bukan pelaksana mereka hanya *thinker* saja. Di tingkat daerah tingkat 1 dan tingkat 2 -provinsi kabupaten/kota- juga sudah banyak terbentuk platform-platform pengurangan risiko bencana tingkat daerah.

Lanjut ini isu strategisnya antara platform nasional PRB dengan AMPU PB sampai untuk periode 2018 sampai dengan 2021, adanya poin-poin untuk penguatan organisasi untuk keduanya:

- penguatan kemitraan dalam investasi dan inovasi PRB - ini juga mengacu kepada beberapa platform internasional terkait dengan pengurangan risiko bencana-;
- ada penguatan *enabling environment* PRB termasuk lingkungan hidup tentunya;
- juga ada penilaian capaian nasional terhadap komitmen global regional ini dilakukan 2 tahun sekali dalam bentuk *National Action Report* yang kita laporkan *ke Global Action Report* dan sebagai bagian dari jaringan internasional setiap dua tahun akan ada penyampaian *National Action Report* ini disusun bersama oleh platform nasional PRB;
- juga ada penguatan forum multipihak di daerah dan tematis,. Multipihak dalam arti kalau dilihat dari segitiga biru logo BNPB dan BPBD itu dulu itu 3 pihak pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha lalu sekarang juga berkembang menjadi *pentahelix* perkembangan dari 3 tadi dimana di masyarakat dipecah lagi menjadi perguruan tinggi, akademisi, dan media massa.

Lanjut untuk poin-poin yang disusun bersama oleh AMPU PB beserta kawan-kawan terkait dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 ini. Kami menemukan beberapa capaian yang sudah

dicapai oleh kita bersama -pemerintah, masyarakat, juga legislasi- selain juga adanya kesenjangan-kesenjangan yang juga muncul dan kami temukan. Jadi bagaimana PB sudah menjadi kesadaran masyarakat luas. Itu jadi capaian selama ini dari sejak tahun 2007 undang-undang diketok Undang-Undang Nomor 24. Lalu PB sudah, sistem PB sudah dilaksanakan dilembagakan dan diterima masyarakat luas serta diakui keunggulannya pada tataran regional. Jadi salah satu pionir di regional bagaimana isu penanggulangan bencana masuk dalam legislasi adalah Indonesia untuk kawasan Asia Pasifik. Pelaksanaan yang parsial itu masih ada karena adanya kesenjangan peraturan turunan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Ini beberapa hal yang kami temukan dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang dimaksud.

Lalu ada 10 poin yang perlu kami sampaikan. Itu kami sebut dengan dasa nawala yang disusun bareng-bareng di slide berikutnya. Itu ada:

1. Tentang paradigma yang matang dan mutakhir. Maksudnya disinilah kita ingin adanya sistem yang berbasis pengelolaan risiko bukan hanya menanggulangi bahaya apalagi yang sudah menjadi bencana. Ini konsep pengurangan resiko bencana. Bencana nggak bisa kita hindari risiko juga nggak bisa kita nolkan tetapi kita kurangi serendah mungkin karena kita hidup di bumi yang dinamis yang selalu bergerak.
2. Yang kedua adalah tentang kelembagaan. Bagaimana kelembagaan yang kuat dan berwibawa, niatnya dulu membentuk suatu kementerian atau badan yang mempunyai akses pada pembuatan keputusan nasional bukan hanya birokrasi rutin biasa.
3. Yang ketiga fungsi yang paripurna badan yang menjadi koordinator berkesadaran, komandan yang handal, dan pelaksana tugas khusus bukan hanya pelaksana yang parsial.
4. Yang keempat pendanaan yang memadai. Ya tadi kita sepakati usulan yang kemarin bagaimana alokasi anggaran reguler dana kontijensi dan dana abadi bukan hanya pendanaan kegiatan dana siap pakai saja. Secara angka ada bagusya kalau ada disebutkan minimal 2% dari APBN atau APBD dicadangkan untuk urusan penanggulangan bencana ini naik melampaui standar dari acuan internasional yang menyatakan waktu minimal 1%.
5. Daerah yang mandiri dan tangguh. Menguatkan ketangguhan daerah berdasarkan gambar minimal bukan hanya yang menyusun pemerintah pusat. Sudah pada beberapa aturan yang terkait dengan standar pelayanan minimum. Ada SNI standar nasional Indonesia tentang layanan kemanusiaan, lalu ada standar pelayanan minimum yang diinisiasi oleh Mendagri waktu itu menjadi suatu peraturan Nomor 100 dan 101 tahun 2018. Ini sudah tinggal model pelaksanaannya dan *mereviewnya* saja.

6. Lalu ada proses bisnis *multitasking* yang mumpuni. Menyusun suatu perangkat manajemen tri bidang yang paralel bukan hanya urusan kerja yang terpotong-potong. Jadi tadi juga Pak Ace sudah sampaikan bahwa konsep ini sekarang sudah mau di sesuaikan ya Pak ya?
7. Baik yang ke-7 penerapan kedaulatan yang lugas, menyediakan dasar penetapan status yang cepat, dan tegas bukan hanya respons yang gamang, lamban, dan bertele-tele. Parameternya apa saja kriteria apa saja itu juga perlu di sepakati bersama. Meskipun toh kita berhadapan dengan aneka ragam bencana yang parameternya juga punya sendiri di kementerian maupun lembaga teknis lainnya.
8. Yang ke delapan pengakuan terhadap organisasi masyarakat. Menjadi sektor yang aktif sebagai subjek bukan hanya sebagai pemain figuran amatiran. Ini sudah terbukti di mana-mana contoh terakhir Jepang itu menyatakan bahwa 37,9% responden yang ada pada saat kejadian di Fukushima itu adalah dari masyarakat itu angka yang paling besar dibanding peran serta pelaku lainnya seperti pemerintah maupun lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan baik yang nasional maupun internasional. Ini sejalan dengan rekan CSIS tadi bagaimana organisasi-organisasi masyarakat tidak hanya disebutkan saja tetapi ukurannya harus ditekankan dan diakomodir.
9. Yang ke sembilan, poin kami itu adalah tentang kesetaraan dan inklusi bagaimana melibatkan semua segmen dan melindungi yang paling berisiko bukan hanya dibatasi untuk yang dianggap lemah tak berdaya dalam arti para rekan-rekan penyandang disabilitas banyak yang punya potensi terlepas dari tantangan-tantangan yang mereka hadapi sehari-hari. Jadi mereka banyak berpotensi dan sudah dibuktikan beberapa rekan yang produktif dari para penyandang disabilitas untuk urusan penanggulangan bencana maupun pengurangan resiko bencana ini.
10. Poin yang ke sepuluh, itu adalah terkait dengan koordinasi sipil-militer juga apa aja tadi udah Pak Ace sampaikan bagaimana melibatkan militer ketika diperlukan dan secara terukur berdasar prinsip kemanusiaan dan keterpaduan demi kecepatan ketepatan dan kedayagunaan yang selama ini ketahui TNI maupun Polri jauh lebih gesit dibanding masyarakat sipil pada saat terjadi kedaruratan.

Itu 10 poin dalam 10 menit yang tersedia untuk saya. Saya kembalikan dan pamit undur diri.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Catur, selanjutnya kami persilakan dari YAPIKA dulu deh silakan.

YAPPIKA (INDIRA HAPSARI):

Baik terima kasih. Selamat pagi, Bapak pimpinan Komisi VIII Bapak dan Ibu anggota Panja Komisi VIII untuk RUU Penanggulangan Bencana Perkenalkan nama saya Indira Hapsari dari YAPIKA Jadi kami adalah lembaga nirlaba di Indonesia yang berdiri sejak 91 dan merupakan anggota federasi *Action Aid Internasional*. Kami bekerja untuk mendorong advokasi kebijakan kampanye publik serta memperkuat kemampuan organisasi masyarakat sipil dan komunitas warga.

Jadi tidak, apa namanya untuk mempercepat waktu merujuk pada usulan yang sudah terkonsolidasi dari koalisi masyarakat sipil dalam AMPU-YAPIKA ingin mendorong adanya tiga poin kunci yang kami ajukan untuk perubahan dalam RUU Penanggulangan Bencana ini. Yang pertama adalah pelokalan dalam bantuan kemanusiaan. Kedua memperkuat ketangguhan atau resiliensi masyarakat lokal serta; Promosi terhadap kepemimpinan perempuan.

1. *Next*, untuk pelokalan dalam aksi kemanusiaan.
 - a. jadi pelokalan merujuk pada proses yang transformatif yang menempatkan aktor lokal baik itu pemerintah daerah, desa, organisasi masyarakat sipil, dan warga yang terkena dampak bencana untuk berada pada garis depan dan pusat kesiapsiagaan serta tanggap kemanusiaan dengan pelibatan secara adil. Tentu saja kesiapan ini memperlihatkan bahwa adanya konteks lokal yang sangat berbeda di ujung dari mulai barat sampai timur Indonesia.
 - b. Yang kedua adalah pelokalan itu juga menyangkut mendorong kesiapan pemerintah daerah untuk menyusun peraturan atau kebijakan turunan dari baik undang-undang ini maupun Perka misalnya yang sudah ada Perka BNPB ke dalam kebijakan daerah yang lebih operasional. Dan kedua adalah juga menyangkut penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan kebencanaan dalam perspektif dan mendorong lebih fokus pada investasi terhadap pengurangan resiko bencana dibandingkan hanya pada tanggap bencana.
 - c. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil lokal termasuk organisasi perempuan agar mampu terlibat secara aktif dalam setiap tahapan manajemen penanggulangan bencana dan mampu mengelola program kebencanaan. Hal ini termasuk juga memperkuat kapasitas dan partisipasi masyarakat sipil secara adil baik perempuan maupun laki-laki.
2. Yang kedua usulan kami kedua adalah terkait dengan ketangguhan atau resiliensi masyarakat lokal atau masyarakat setempat begitu.
 - a. Yang pertama adalah seperti tadi juga sudah beberapa kali di singgung kita mengetahui bersama bahwa masyarakat mempunyai

pengalaman dan pengetahuan historis yang diteruskan dari generasi ke generasi begitu terkait kebencanaan. Nah ini baik cara untuk mengidentifikasi perilaku alam dan binatang maupun pemberian penamaan lokasi atau toponimi sekaligus juga terkait dengan strategi pengurangan risiko bencana dan memperkuat ketahanan pangan. Yang ini di tiap wilayah mempunyai karakter yang khas ini yang perlu dikenali dan dijadikan sebagai basis untuk menyusun kebijakan terkait dengan pengurangan risiko bencana hingga ke respons dan rehabilitasi.

- b. Yang kedua adalah tadi yang sudah saya sebutkan mengenali dan mengakui beragam dari pengetahuan lokal serta inisiatif lokal yang sudah ada itu untuk kebijakan.
 - c. Yang ketiga adalah membangun kesiapan masyarakat lokal ini berarti adalah menyiapkan sumber daya untuk peningkatan kapasitas dan adanya ketersediaan informasi meliputi empat hal baik dalam hal sifat maupun tingkat darurat; kemungkinan langkah mitigasi risiko; informasi peringatan dini; serta informasi mengenai bantuan kemanusiaan yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat.
3. Ketiga yang kami dorong adalah promosi terhadap kepemimpinan perempuan.
- a. Kenapa? Karena kemudian kita mengetahui dalam beragam pengalaman bencana di Indonesia memperlihatkan bahwa perempuan seringkali merupakan penanggap atau perespon awal dalam bencana meskipun di sisi lain juga korban yang paling rentan. Oleh, hal ini memperlihatkan mereka mempunyai kemampuan untuk mengakses komunitas yang paling sulit dijangkau dan mempunyai pemahaman yang kuat atas konteks lokal kebutuhan serta realitas baik perempuan itu sendiri, anak perempuan, kelompok rentan lainnya, serta masyarakat secara umum.
 - b. Yang kedua promosi ini menjadi penting karena perempuan terlihat sudah melakukan beragam peran dalam tanggap bencana baik sejak proses evakuasi, distribusi, dan mengelola ruang ramah perempuan maupun tenda ramah perempuan hingga melakukan lobi baik untuk mendorong agar hunian maupun hunian lebih aman, lebih memenuhi standar kesehatan. dan hingga ke kegiatan-kegiatan yang bersifat pemulihan mata pencaharian.
 - c. Ketiga, ini adalah faktor penting juga yang sudah kita ketahui bersama bahwa ketidakadilan serta ketidaksetaraan gender yang sudah ada menjadi semakin buruk pasca bencana terjadi. Dari teman-teman organisasi perempuan bahkan mencapai sejak 72 jam pertama itu terjadi kenaikan secara signifikan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di lokasi bencana. Kemudian

adanya kebutuhan spesifik dan hak untuk perempuan dan kelompok rentan lainnya dapat tidak menjadi prioritas dan seringkali diabaikan. Sehingga penting untuk memastikan berjalannya sistem perlindungan dan pemulihan korban terhadap perempuan dan anak.

- d. Yang keempat adalah perempuan kurang terwakili dalam struktur pengambilan keputusan dalam kerja atau bantuan kemanusiaan serta mekanisme koordinasi. Meskipun pada diperlihatkan dalam riset-riset kami maupun dalam pengalaman kerja YAPIKA selama ini bahwa perempuan menunjukkan mempunyai kapasitas untuk melakukan beragam keterampilan, pengetahuan, serta jaringan yang ini merupakan aset besar dalam kesiapsiagaan respons serta rehabilitasi pasca bencana. Untuk itu diperlukan kami mendorong diperlukannya dukungan peningkatan kapasitas terutama dalam keahlian sektor kemanusiaan serta manajemen program kemanusiaan agar perempuan, organisasi perempuan, dan organisasi masyarakat sipil secara keseluruhan dapat berpartisipasi secara aktif.

Itu tiga usulan yang kami dorong. Kami di sini juga sudah menyusun di *next slide* sudah menyusun beberapa usulan dalam pasal yang tidak akan saya bacakan satu persatu karena bahan sudah kami sampaikan. Pertama adalah terkait dengan pertimbangan itu bagaimana dalam RUU ini juga mencantumkan kerangka-kerangka kerja internasional yang terkait dengan kebencanaan dan dengan beberapa isu spesifik. Kemudian *next slide* kami menekankan juga tentang pentingnya, bagaimana kerja kebencanaan itu dilakukan dengan bermartabat dan kemudian meng-*address* atau kemudian memastikan dikenalnya dampak-dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada situasi bencana.

Next slide untuk asas dan tujuan, kami memberi penekanan pada dua hal yaitu memasukkan prinsip tentang persamaan substantif serta prinsip tentang inklusi untuk memastikan bahwa kekuatiran maupun kebutuhan khusus dari kelompok rentan seperti anak, remaja perempuan, ibu hamil, ibu menyusui, perempuan masyarakat yang mengungsi, disabilitas, masyarakat adat, minoritas gender maupun Odha itu terkenal dan mendapatkan jaminan pemenuhan.

Next slide untuk Pasal 6 Ayat 1 terkait dengan kebijakan pengurangan risiko bencana kami mendorong agar itu dilakukan dengan prinsip yang responsif gender, sedangkan ketika menyangkut tentang standar pelayanan minimum, kami mengusulkan agar itu merujuk pada standar kerja kemanusiaan ... yang itu memperlihatkan bagaimana atau apa saja standar pelayanan minimum dalam situasi kebencanaan. Kemudian kami juga menambah kamu salah satu ayat dalam Pasal 6 tersebut terkait dengan pentingnya pengumpulan data terpilah yang dilakukan secara partisipatif menggunakan analisa kerentanan dan perspektif gender untuk digunakan sebagai basis penyusunan kebijakan, baik dari kebijakan pengurangan risiko bencana maupun kebijakan secara umum manajemen pengelolaan bencana.

Kemudian kami juga menambahkan adanya mekanisme ini maksudnya ke mekanisme pengaduan bahwa negara harus menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat diakses, transparan, efisien, serta untuk yang bisa diakses oleh warga. Kemudian terkait dengan sumber daya kami menambahkan karena disitu belum mencakup organisasi, belum menyebutkan secara lebih tegas secara lebih lugas organisasi masyarakat sipil dan filantropi yang banyak berkontribusi, yang sudah memperlihatkan kontribusinya dalam upaya kerja kemanusiaan.

Untuk *next slide* terkait dengan dalam Pasal 23 Ayat 1 dalam hak dan kewajiban masyarakat kami menambahkan 1 poin terkait dengan hak untuk memiliki akses terhadap dana-dana bantuan kemanusiaan untuk peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam kerja kemanusiaan. Jadi tidak hanya untuk didistribusikan bagi penanggulangan atau respons bencana tetapi juga adanya akses dana untuk peningkatan kapasitas.

Next slide, kemudian tadi terkait dengan pentingnya analisa risiko bencana itu sudah kami sebutkan. Kemudian untuk pra bencana Pasal 43 Ayat 2 hal ini juga menjadi apa namanya penekanan oleh Yayasan SKALA yang saat ini tidak belum bisa bergabung dalam RDPU kali ini juga mempertegas tentang pentingnya kearifan lokal atau pengetahuan lokal dari masyarakat untuk menjadi dasar kebijakan.

Kemudian selanjutnya terkait dengan kelompok rentan. Pada Pasal 6 Ayat 2 kami menambahkan beberapa kategori nanti juga akan ditambahkan oleh kawan-kawan lain yang konsen kepada isu apa namanya kelompok rentan kami menambahkan remaja perempuan, perempuan kepala keluarga, dan minoritas gender.

Terkait dengan pasca bencana pada Pasal 67 kami juga menegaskan tadi dalam prinsip yang terkait kepemimpinan perempuan bahwa pentingnya dalam pelayanan sosial psikologi, pelayanan kesehatan, maupun huntara itu juga menekankan pada pentingnya akses pemulihan untuk korban kekerasan berbasis gender baik pendampingan psikososial maupun pendampingan hukum serta hunian yang kemudian nyaman dan sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan.

Terima kasih itu adalah beberapa masukan yang bisa kami sampaikan dari YAPIKA dan juga dari Yayasan SKALA. Untuk sisanya secara lebih detail bahan sudah kami sampaikan ke Komisi VIII. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mbak Indira Hapsari. Mengenai bahan-bahan usulan memang kami belum sampai kepada DIM, pembahasan DIM dengan pemerintah aja kami masih belum ke arah sana tapi mungkin bisa menjadi bahan pengetahuan buat kami gitu untuk kemudian dijadikan sebagai landasan untuk pembahasan lebih detail. Selanjutnya kami persilakan dari AMCOLABORA. Ibu Kila ya?

AMCOLABORA (NUKILA EVANTI):

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pimpinan, Pak Ace Hasan. Juga terima kasih Pak sempat hadir di acara kami pada bulan Agustus kemarin.

Yang terhormat Bapak Ibu Anggota Panja RUU Penanggulangan Bencana.

Perkenalkan saya Nukila Evanti dari Direktur Eksekutif dari AMCOLABORA *Institute, Learning And Research Centre*. Kami fokus pada isu-isu reset kebencanaan, *sustainable development goal*, pembangunan berkelanjutan, dan perubahan iklim.

Saya mulai dari slide saya tentang strategi penguatan penanggulangan bencana di Indonesia tinjauan terhadap UU Penanggulangan Bencana. Saya bagi tiga 3 pembahasan saya ini Pak Ibu.

1. Pertama dalam isu dan tantangannya.
2. Kedua rumusan strategi.
3. Kemudian tidak lanjut.

Untuk tisu dan tantangan, saya bagi dalam 6 dibagi dalam enam kluster sebagai berikut:

1. Satu kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak terkoordinasi secara baik. Kami sebutkan disitu.
2. Kapasitas kelembagaan dan wewenang pemerintah daerah dalam penanggulan bencana tidak menghasilkan kerja yang efektif.
3. Kemudian kurang koordinasi program pengurangan risiko bencana, mitigasi, dan kesiapsiagaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya atau *pentahelix*.
4. Tidak adanya standarisasi yang mengakibatkan minimnya upaya perawatan dan pengelolaan perangkat sistem peringatan dini, dan prasarana sarana tanggap darurat dan pemerintah pusat dan Pemda.
5. Kemudian tidak adanya standarisasi jaminan mutu profesionalitas yang handal terhadap sumber daya manusia urusan penanggulangan bencana dan;
6. belum dimanfaatkan potensi lptek dan kewirausahaan bangsa untuk pembangunan ketangguhan pusat dan pusat industri solusi kebencanaan.

Kami punya perumusan strategi 8 kami terminologinya 8 area perkuatan kami usulkan dalam:

1. Satu, keterkaitan kebijakan hulu hilir antara lain itu:
 - a. perlu penataan ruang berbasis risiko bencana;
 - b. kemudian keterkaitan dan daya dukung desa-kota atau *smart and resilient*;
 - c. kemudian daya dukung lingkungan alam dan buatan untuk mitigasi dan pencegahan yang lebih efektif;
 - d. infrastruktur pendukung lainnya di saat krisis publik dan konektivitas; kemudian kebijakan terkait trend global penyakit zoonosis terkini seperti pandemi Covid-19 ini;
 - e. kemudian dampak perubahan iklim.
2. Yang kedua, tata kelola atau kolaborasi antar pemangku kepentingan *pentahelix* antara lain:
 - a. hubungan konektivitas pelaku usaha dan mitra pembangunan;
 - b. kemudian advokasi peran strategis lembaga penelitian, akademisi, perguruan tinggi, NGO/CSO, relawan, dan media;
 - c. berikutnya kepemimpinan yang efektif dalam situasi krisis;
 - d. keempat inovasi pembiayaan non pemerintah.
3. Ketiga pengambilan keputusan yang cepat dan adaptif. *Database knowledge management disaster support system* yang terintegrasi dan handal terdiri antara lain:
 - a. *multi-hazard early warning system*;
 - b. kemudian kedua pemetaan risiko bencana;
 - c. perhitungan *damage and lost*;
 - d. kemudian pendapatan korban dan penerima bantuan;
 - e. pemetaan wilayah terdampak;
 - f. data distribusi logistik;
 - g. kemudian ada sejarah kebencanaan kejadian-kejadian bencana;
 - h. *local wisdom atau knowledge* ya;
 - i. kemudian data transmisi penularan penyakit.

4. Keempat, sinergi pusat dan daerah.
 - a. Pola koordinasi dan kolaborasi pusat dan daerah sistem manajemen logistik terintegrasi;
 - b. kemudian penguatan kelembagaan lokal mulai reformasi regulasi dan kewenangan kelembagaan daerah;
 - c. kemudian strategi penanganan darurat dan manajemen risiko terpadu;
 - d. kemudian strategi sharing pendanaan APBN dan APBD.
5. Yang kelima, inklusivitas dan kesetaraan. Selain penegasan inklusivitas dan peran setiap pemangku kepentingan diperlukan pula perhatian terhadap kelompok masyarakat rentan dan terdampak dalam bencana ini. Bagi perempuan dan anak-anak dapat diberdayakan jadi agen perubahan bagi ketahanan bencana dimulai dari keluarga dan komunitas.
6. Kemudian berikutnya yang keenam, literasi publik dan respon cepat tangguh bencana. Perlunya diseminasi pengetahuan kebencanaan dan bagaimana meresponnya akan menentukan sejauh mana peningkatan kapasitas adaptif dan ketangguhan masyarakat antara lain
 - a. melalui desa tangguh bencana;
 - b. kemudian dua, manajemen krisis tingkat RT dan RW;
 - c. ketiga keluarga tangguh bencana;
 - d. keempat sekolah tangguh bencana;
 - e. kelima relawan kebencanaan;
 - f. enam, komunitas filantropis CSO dan NGO juga;
 - g. kemudian edukasi dan simulasi.
7. Diskusus sipil-militer. Dalam peningkatan kinerja penanggulangan bencana perlu pencermatan lebih lanjut terkait aspek-aspek bencana yang akan lebih efektif dengan dukungan militer dengan dukungan data indikator situasi, prosedur rentang waktu, dan batas kewenangan yang jelas.
8. Yang terakhir paradigma dan perkembangan isu global termasuk dalam hal ini adalah pengaruh dari target *Sendai Framework Disaster Risk Reduction*, perubahan iklim, dan akibat dari global krisis pandemi Covid-19.

Selanjutnya tindak lanjut.

1. Satu perlu pemetaan cepat kebutuhan penyesuaian regulasi dan peraturan dalam kerangka RUU PB.
2. Yang kedua kemudian akselerasi penyusunan tupoksi lembaga penanggulangan bencana di tingkat pusat dan daerah.
3. Ketiga penyesuaian instrumen kebijakan dan fiskal untuk restrukturisasi anggaran penanggulangan bencana.
4. Keempat pemetaan ulang dan harmonisasi program pendidikan, pelatihan, dan standarisasi sumber daya manusia penanggulan bencana baik pendidikan formal dan vokasional.

Kalau boleh *slide* berikutnya ... Ini beberapa kajian referensi kami akademis penunjang nanti kami akan serahkan Pak Ace Pimpinan, ada *policy paper*. Kemudian kita juga ada publikasi internasional dalam *disaster risk reduction* Indonesia. Berapa tim peneliti kami terlibat dalam beberapa buku yang kami tayangkan di-*slide* ini. Terakhir ini tim kami Pak kami dari AMCOLABORA adalah bagian dari AMPU, mitra dari AMPU PB dan ini tim kami dalam kajian penelitian RUU PB ini, saya kemudian ada Andri, R Mardiah dan Mizan Bisri. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mbak Nukila Evanti atas masukan-masukannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia silakan Dandi ya?

MPBI (DANDI):

Mohon maaf karena kami itu berada di bawah lampu jadi kita sekalian presentasinya dengan Catur. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Ya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Mbak Yeni Rosa Damayanti dari Pokja Disabilitas untuk menyampaikan masukannya silakan Mbak.

POKJA DISABILITAS (YENI ROSA DAMAYANTI):

Terima kasih. Kami dari organisasi-organisasi disabilitas sudah selama beberapa bulan terakhir ini membahas RUU Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana karena memang penyandang disabilitas situasinya dalam kondisi bencana itu memang luar biasa rentan. Kami sudah menyusun berapa hal tapi yang akan berbicara pada saat ini bukan saya tapi ada dua orang rekan saya, satu Pak Suhardi Toha dan satu lagi Mas Edi Supriyanto. Dua-duanya mengikuti melalui Zoom yang satu sedang yang satu dari Palu dan yang satu dari Jawa Tengah. Mungkin bisa di Pak Suhardi Toha dulu bisa dimunculkan berbicara dari Palu Pak.

Sambil menunggu mungkin informasi bersama ini ada beberapa ada cukup banyak teman-teman disabilitas yang mengikuti melalui Zoom yang dari Palu katanya ramai-ramai. Mereka menonton selalu ada bersama saya ada dari Persatuan Tunanetra Indonesia ada Bapak Eka Setiawan dan Pak Fajri Hidayatullah lalu di Zoom ada dari Endah Susilawati dari Jawa Tengah ada Dwi Ariani juga dari Jawa Tengah dan beberapa kawan-kawan yang lain. Jadi cukup lengkap penyandang disabilitas yang hadir di sini. Nah Pak Toha sudah ada silakan Pak Toha.

KETUA RAPAT:

Mungkin dari sananya belum.

POKJA DISABILITAS (YENI ROSA DAMAYANTI):

Pak Toha suaranya belum kedengaran. Sudah di-*unmute*-kah? Sudah masih belum kedengaran Pak Toha.

POKJA DISABILITAS (SUHARDI TOHA):

Suara suaranya jelas terdengar dengan baik dari sini. Halo halo.

POKJA DISABILITAS (YENI ROSA DAMAYANTI):

Oh ya sudah sekarang.

POKJA DISABILITAS (SUHARDI TOHA):

Sudah terdengar?

POKJA DISABILITAS (YENI ROSA DAMAYANTI):

Sudah Pak.

POKJA DISABILITAS (SUHARDI TOHA):

Pak sudah terima kasih Mbak Yeni memperkenalkan diri.

Yang terhormat Ketua Panja dan para Anggota Komisi VIII.

Pada Rapat Pendapat Umum untuk RUU PB ini. Kami akan menyampaikan beberapa hal yang pertama bahwa perlu Bapak Ibu semua ketahui bahwa penyandang disabilitas adalah manusia seutuhnya yang merupakan bagian dari negara ini tanpa ada perbedaan ... manusia lainnya. Jadi itu kami dan ada turunannya untuk PP Aksesibilitas dan juga ada adanya Perka ... tahun 2014 yang secara spesifik berbicara tentang penyandang disabilitas Kami melihat masalah RUU PB ini memasukkan penyandang disabilitas menjadi subjek di dalam penanggulangan bencana ini.

Bapak Ibu yang saya hormati.

Bahwa penyandang disabilitas itu mempunyai tantangan yang tadi juga disampaikan ... yang lebih tinggi 2 sampai 5 ... perempuan ... penyandang

disabilitas ... Penyandang disabilitas mempunyai banyak keterbatasan. Keterbatasan dengan ... macam-macam.

KETUA RAPAT:

Mungkin ada yang lain Mbak Yeni?

POKJA DISABILITAS (YENI ROSA DAMAYANTI):

Yak arena Kelihatannya Pak Suhardi sinyalnya buruk sehingga tidak terdengar maka kepada Mas Edi Supriyanto. Kami persilakan untuk berbicara.

POKJA DISABILITAS (SUHARDI TOHA):

Kebutuhan spesifik untuk penyandang disabilitas.

Bapak Ibu yang saya hormati.

Kapasitas penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan masih sangat rendah. Menurut survei kami di satu kabupaten di Jawa Tengah misalnya masih 62% itu masih berpendidikan SD atau tidak sekolah. Kerentanannya juga Bapak Ibu sekalian ... sama-sama tahu kerentanan teman-teman ... terhadap penyandang disabilitas itu juga masih sangat terhadap penyandang disabilitas juga masih sangat perlu ditingkatkan. Maka dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa saat ini kami sedang menyusun daftar inventaris masalah yang insya Allah dalam waktu dekat juga akan kami serahkan kepada Bapak Ibu semua.

Bapak Ibu yang saya hormati.

Pada saat bencana atau sebelum bencana ... kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas betulan spesifiknya khususnya itu belum ada datanya sama sekali. ... juga belum menyebutkan sampai kepada kebutuhannya yang spesifik. Infrastruktur masih banyak yang belum aksesibel. Pada saat bencana evakuasi terhadap teman-teman penyandang disabilitas ini masih perlu ditingkatkan. Kami menyebutnya menginginkannya bahwa ketika evakuasi, evakuasi yang bermartabat dan aksesibel.

Di *shelter* atau hunian itu sampai saat ini masih sangat minim dan shelter dan hunian yang aksesibel dan aman untuk penyandang disabilitas. Pemenuhan kebutuhan baik secara umum dan spesifik ... perlu ditingkatkan baik itu untuk penyandang disabilitas laki-laki dan perempuan. Bantuan untuk teman-teman itu juga perlu disesuaikan. Ada bantuan yang spesifik juga. Pasca bencana bahwa perlunya, perlu adanya aksesibilitas pada tahap baik reang dan rekon baik fisik dan non fisik.

Pada bencana pandemi seperti sekarang ini banyak layanan yang sulit dijangkau teman-teman penyandang disabilitas seperti fisioterapi dan dalam melakukan usaha. Contoh real adalah bagaimana teman-teman penyandang disabilitas netra yang berprofesi sebagai pemijat itu kesulitan untuk berusaha. Mutlak adanya keterlibatan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap tahapan bencana baik dalam perumusan undang-undang seperti

sekarang ini, rumusan kegiatan atau tindakan implementasi dan *monitoring* dalam kegiatan yang dilaksanakan. Secara keseluruhan pada prinsipnya kami mengusulkan adanya peningkatan kapasitas untuk penyandang disabilitas, adanya aksesibilitas di dalam kebencanaan, ada pemenuhan kebutuhan baik secara umum maupun spesifik, dan juga partisipasi yang bermakna.

Bapak Ibu yang terhormat.

Pada prinsipnya penyandang disabilitas itu bisa dan siap untuk dilibatkan dan berpartisipasi aktif dalam kebencanaan. Karena kami sadar siapa lagi kalau bukan kita yang mengerti dan memahami keberadaan penyandang disabilitas. Ini yang kami harapkan penyandang disabilitas sehingga bisa menjadi subjek dalam PB ini. Berhubungan dengan itu kesiapan kami juga kami sudah tunjukkan bahwa di beberapa daerah dimulai dari satu daerah di Jawa Tengah misalnya juga ada relawan penyandang disabilitas juga di banyak daerah yang ada termasuk di Palu ini. Besar harapan kami UU PB ini bisa menempatkan penyandang disabilitas yang setara dan tidak diskriminatif. Bapak Ibu yang saya hormati. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan mungkin nanti akan ada tambahan dari kawan-kawan dari Mas Edi, Mbak Rosa. Terima kasih.

POKJA DISABILITAS (YENI ROSA DAMAYANTI):

Ya kepada Mas Edi bisa melanjutkan silakan.

POKJA DISABILITAS (EDI SUPRIYANTO):

Ya terima kasih sedikit menambahkan dari kami kebetulan, perkenalkan nama saya Edi Supriyanto. Saya selain sebagai ketua sebuah perkumpulan disabilitas di Jawa Tengah. Saya sebagai Ketua Unit Layanan Inklusi Disabilitas BPBD Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya menambahkan bahwa perlunya undang-undang ini memandatkan substitusi. Ada lima mandat substitusi yang kita usulkan untuk masuk dalam undang-undang.

1. Yang pertama soal data pilah disabilitas. Baik itu masuk ke dalam rencana kontijensi dan masuk dalam rencana aksi dan ... rekonstruksinya.
2. Kemudian yang kedua adalah adanya aksesibilitas. Baik aksesibilitas informasi kebencanaan. Ini harus memastikan bahwa informasi itu sampai kepada disabilitas dan disabilitas mampu merespon informasi untuk mendapatkan dukungan perlindungan.
3. Yang ketiga adalah aksesibilitas infrastruktur. Jadi masih banyak sekali kita temui lokasi-lokasi pengungsian itu yang tidak ramah ke disabilitas, tidak diakses. Satu peristiwa di Lombok itu karena lokasi pengungsian dan lokasi MCK jauh itu dalam beberapa minggu terjadi kekerasan terhadap perempuan yang di sini juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian yang ... dipilih adalah aktivitas pada tahap rekonstruksi ... Tadi sudah disampaikan ada Huntara maupun pemukiman yang baru

tentunya prinsip pembangunan lebih baik itu harus benar-benar diterapkan di dalam undang-undang ini.

Kemudian yang ketiga menegaskan saja ...mandatnya adalah partisipasi. Partisipasi, partisipasi disini temen-temen itu dilibatkan tidak hanya sekedar dihadirkan tetapi dilibatkan karena terbukti di Jawa Tengah itu sudah ada unit layanan inklusi disabilitas di provinsi dan 11 kabupaten/kota yang sudah terbukti mereka bisa melakukan respon respon bencana mereka bisa melakukan respon-respon bencana secara inklusi. Pelibatan kelompok disabilitas kemudian bisa melakukan dukungan psikososial yang memang dibutuhkan kepada sesama teman-teman disabilitas.

Kemudian juga ini partisipasi dibutuhkan banyak relawan atau pelaku bencana yang belum memahami betul bagaimana menyelamatkan disabilitas. Bagaimana disabilitas dengan kursi roda? Apakah hanya disabilitasnya saja yang diangkat ke dalam mobil tetapi alat bantu juga dibawa. Kemudian bagaimana menginformasikan penyelamatan kepada temen-temen itu. Akhirnya itu temen-temen yang lain itu juga perlu partisipasi.

4. Kemudian yang keempat adalah peningkatan-peningkatan kapasitas. Jadi yang disampaikan Pak Tua Suhardi atau Pak Tua panggilannya bahwa latar belakang pendidikan penyandang disabilitas itu rata-rata masih rendah. Kemudian pemahaman soal kebencanaan yang selama ini terbangun adalah disabilitas itu menjadi kelompok rentan, kelompok-kelompok yang berisiko tinggi yang dilibatkan. Tetapi peristiwa di Jepang sudah membuktikan hampir 97% penduduk selamat itu karena mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan evakuasi mandiri selebihnya itu adalah pertolongan orang lain. Sehingga ketika teman-teman dengan konsulda jadi ketika ada getaran mereka sudah bisa melakukan, tidak panik dan sebagainya. Jadi bukan bencana yang menyebabkan korban jiwa tapi justru kepanikan yang menyebabkan korban bencana ini.
5. Kemudian yang kelima adalah perintah perlindungan. Perlindungan bagi kelompok disabilitas ini juga sangat penting terutama bagi kelompok disabilitas mental, kemudian disabilitas berat yang mungkin masih ada praktek-praktek pemasangan seperti kemarin ditemukan di Palu, Sulawesi Tengah itu masih banyak teman-teman disabilitas mental baik di rumah maupun di panti yang dia menjadi korban karena tidak diselamatkan atau tidak mendapatkan bentuk bimbingan ketika pada saat respon bencana.

Yang kedua dalam prioritas perlindungannya adalah bagaimana penentuan itu juga menyediakan kebutuhan psikis-fisik. Bagaimana alat bantu yang hilang ketika terjadi bencana? Bagaimana temen-temen yang autis kemudian anak-anak yang membutuhkan bantuan selain beras dan sebagainya. Karena hampir semua bantuan itu digeneralisasi. Jadi ini perlu juga dimasukkan.

Kemudian prioritas perlindungan berikutnya adalah bagaimana keluarga dengan disabilitas dibekali dengan kemampuan atau pemahaman tentang bagaimana memberikan menyelamatkan atau evakuasi terhadap anaknya atau anggota keluarganya yang disabilitas berat. Nah prinsip-prinsip ini termaktub di dalam prinsip-prinsip humanitarian inklusif standar. ... sudah mengatur semuanya bagaimana nanti di Undang-Undang Kebencanaan yang baru ini menjiwai dari ... kemudian ... kemudian juga humanitarian inclusive standart terkait 9 standar itu bisa dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang ini bahkan ... menetapkan sebagai undang-undang ini.

Kemudian berikutnya adalah pentingnya dibentuk unit-unit pelayanan inklusif disabilitas mulai dari kabupaten/kota sampai ke provinsi Dalam rangka apa dalam rangka melaksanakan 5 mandat inklusivitas tersebut. Demikian terima kasih dari saya.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

POKJA DISABILITAS (YENI ROSA DAMAYANTI):

Terima kasih Mas Edi. Sebagai ilustrasi sesudah bencana Palu saya ke sana karena saya dari Organisasi Disabilitas Mental Psikososial ya saya masuk ke wilayah-wilayah bencana saya menemukan orang-orang yang dipasung. Yang mereka bercerita pada saat terjadi bencana di Palu mereka tidak dievakuasi. Mereka ditinggal di kampung-kampung yang kosong masih dalam kondisi terantai. Saya tanyakan berapa lama atau ditinggalkan di desa-desa? Ada yang bilang lima hari, seminggu. Terus makannya gimana? Keluarganya mengatakan ya sesekali mereka mengirimkan makanan tapi bayangkan ditinggalkan di desa yang kosong semua orang evakuasi masih dalam keadaan terantai.

Nah ini memang salah satu yang sangat kuat di apa diinginkan oleh kawan-kawan itu adalah peta risiko bencana bagi penyandang disabilitas. Jadi desa-desa yang memiliki resiko bencana tinggi kalau bisa ada pemetaan penyandang disabilitas yang tinggal di sana. Rumahnya di mana disabilitasnya apa, dan jauh-jauh hari sudah direncanakan bentuk evakuasinya seperti apa. Jadi pada saat terjadi bencana misalnya kita ketahui ada di RT sekian, rumah sekian, ada pengguna kursi roda kita sudah tahu pada saat terjadi bencana apa yang harus dilakukan. Jangan sampai misalnya orangnya diangkut tapi kursi rodanya di tinggal misalnya. Atau teman-teman yang tunanetra seperti apa, teman-teman yang tunarungu misalnya tentunya tidak bisa mendengarkan apa isyarat tsunami mungkin ini ada banyak hal yang yang yang bisa dipersiapkan. Tapi memang peta risiko bencana ini sangat dibutuhkan.

Lalu yang juga ditekankan oleh kawan-kawan pada saat proses pembangunan pasca bencana. Menurut prinsip Sendai kan kita berkewajiban untuk *built back better* membangun dengan lebih baik. Nah harapannya adalah bahwa pada saat pembangunan kembali maka pembangunan tersebut termasuk pembangunan fisik seperti bangunan-bangunan, gedung perkantoran, sekolah, dan sebagainya dibangun dengan aksesibel.

Katakanlah sebelum bencana bangunan-bangunannya tidak akses bagi penyandang disabilitas termasuk pengguna kursi roda. Tapi pada saat membangun kembali nah mumpung semua hancur harus dibangun dari awal kita bisa bangun sesuai dengan kaidah-kaidah yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Sehingga memang bencana itu mengerikan tapi ada *blessing in disguise* di mana pasca bencana kita bisa membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih ramah terhadap penyandang disabilitas.

Pada saat Covid ini juga ada satu masalah yang besar penyandang disabilitas banyak yang tinggal di panti Pak dan panti-pantinya itu banyak terkurung apalagi buat disabilitas mental. Panti gangguan jiwa itu tertutup. Pada saat terjadi bencana maka proses evakuasinya juga perlu dipikirkan. Pada saat bencana tsunami di Aceh salah satu korban terbanyak itu adalah orang-orang kasihan yang terkurung di rumah sakit jiwa di Banda Aceh. Jadi panti-panti sosial banyak di Indonesia. Nah ini juga bagaimana mengevakuasi sekian banyak penghuni Panti pada saat terjadi bencana ini juga perlu dipikirkan. Kita sedang menyiapkan DIM dari Masyarakat Disabilitas insya Allah minggu depan akan kita serahkan kepada Bapak-bapak dari Panja Disabilitas. Terima kasih banyak Pak.

KETUA RAPAT:

Ya Terima kasih Mbak Yeni, Pak Edi, ya dan satu lagi tadi Pak Toha. Nanti tolong sampaikan secara tertulis karena kita perlu juga dokumentasi secara tertulis.

POKJA DISABILITAS (YENI ROSA DAMAYANTI):

Ya kita akan serahkan secara tertulis Pak.

KETUA KOMISI VIII/ F- PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt.):

Bentar-bentar ini. Ini Bu Yeni sudah baca draf inisiatif DPR belum?

POKJA DISABILITAS (YENI ROSA DAMAYANTI):

Saya sudah baca terutama temen-temen yang dua tadi adalah 2 orang yang apa namanya aktif dalam *mereview* undang-undang inisiatif tersebut.

KETUA KOMISI VIII/ F- PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt.):

Ya maksudnya dari pasal per pasal, ayat per ayat itu sudah akomodir disabilitas belum begitu lho?

POKJA DISABILITAS (YENI ROSA DAMAYANTI):

Masih ada yang perlu ditingkatkan dan itulah yang sedang kita susun Pak ini apa namanya usulan-usulannya berdasarkan. Jadi kita punya modal DIM aja biar gampang.

KETUA KOMISI VIII/ F- PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt.):

Ya modal DIM intinya *to the point* aja. Jadi dia nyangkutnya di pasal berapa nanti tidak tercecer Bu. Kalau nggak nanti kalau sudah diketok nanti repot lagi mesti ke MK lagi. Jadi mumpung kita lagi menggodok ini jadi Bapak-bapak Ibu yang datang di sini dari draf yang kita ini kan sudah resmi inisiatif DPR yak an? Saya kira mesti langsung ini aja jadi tidak terlalu banyak melebar ke sana kemari. Maunya ya teman-teman itu gimana begitu bisa diakomodir enggak di pasal per pasal begitu. Untuk lebih memudahkan kita untuk nanti ketika membahas dengan pemerintah begitu lho. Inikan masukkan Bapak Ibu ini kan menjadi suara publik ya kan. Nah itu akan kita padukan suara DPR sama suara pemerintah, ... karena ini memutuskan. Jadi maksudnya oke banyak masukan-masukan tapi *to the point*-nya apa? Ya terima kasih.

POKJA DISABILITAS (YENI ROSA DAMAYANTI):

Kita akan kasih masukan dari pasal per pasal Pak nanti terima kasih banyak.

KETUA RAPAT:

Nah sebetulnya kalau kita lihat pada Pasal 59 kita sudah menyebut soal penyandang disabilitas ya sebagai kelompok rentan. Mungkin kalau sampai pada level yang sangat teknis misalnya soal penyediaan *shelter* segala macam yang saya kira harus dilihat secara utuh dan kalau memang perlu di-*insert* beberapa hal terkait dengan isu disabilitas maka tolong dimasukkan ya di dalam versinya.

POKJA DISABILITAS (YENI ROSA DAMAYANTI):

Baik Pak. Apabila Nanti terlalu detail mungkin kami mengusulkan apabila nanti ada hal-hal yang penting bagi penyandang disabilitas tapi dinilai terlalu detail untuk dimasukkan ke dalam undang-undang bisa dia amanahkan untuk dibikinkan PP-nya Pak nanti.

KETUA RAPAT:

Nah begitu. Jadi tentu kami pun juga nanti akan melihat dulu mana yang memang harusnya menjadi masuk dalam undang-undang mana yang masuk ke dalam peraturan pemerintah ya. Peraturan pemerintah pun juga kan nanti ada turunan ke bawahannya bawahnya itu ada peraturan menteri atau peraturan kepala badan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ya intinya tolong nanti di bisa dimasukkan. Tapi prinsip yang kami dapatkan dengan kami rumuskan di dalam undang-undang ini kami berusaha untuk ya itu tadi prinsip dasarnya kan harus inklusif dan non diskriminatif terhadap kelompok manapun begitu. Saya persilakan sebelum ke ACT yaitu ke Pujiono *Center*. Ini kelihatannya Pak Pujiyono sudah ada di virtual silakan.

PUJIONO CENTER (PUJIONO):

Kepala Sidang, Bapak Ibu sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Pujiono Center untuk menyampaikan masukan terhadap rancangan undang-undang. Kalau diizinkan saya akan bicara atas nama Pujiono Center tetapi juga sebagai anggota dari tim ahli asistensi RUU Penanggulangan Bencana sekaligus Anggota AMPU dan juga pemrakarsa SEJAJAR.

Bapak Ibu sekalian, Pimpinan Sidang.

Kami kirimkan bahan *hard copy* 116 halaman yang sudah disampaikan di *floor* mudah-mudahan sudah berada ditangan Ibu Bapak sekalian dan saya akan menyampaikan singkat saja lima usulan yang menjadi pemikiran kami. Sebagai dari pembukaan, Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada DPR yang sudah mengambil inisiatif kami. Dan undang-undang ini memang dekat dengan hati kami karena kami dulu yang mendorongnya bersama dengan bersama dengan ... dan sekarang terasa seperti meningkatkan dan memperbaharui klausul-klausul seperti yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Silakan, yang pertama.

Bapak Ibu sekalian.

Ada lima hal yang ingin kami usulkan berikut ini. *Next*:

1. Yang pertama adalah terkait dengan DIM nomor 14-18 yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Catur yaitu tentang pemutakhiran paradigma. Setelah 13 tahun UU ini paradigma penanggulangan bencana sudah menjadi dewasa dan kami pikir ada baiknya UU kita ini juga diperbaharui. Sehingga tidak lagi berpikir tentang penanggulangan bencana tetapi lebih kepada pencegahan dan pengurangan termasuk mengelola risikonya.

Ini implikasinya cukup luas Ibu Bapak sekalian karena karena pengalaman kita selama selama ini selama penekanannya adalah pada kejadiannya maka yang terjadi banyak pertengkar. Ini penyebabnya apa karena apa dan sebagainya. Yang ditetapkan pada konferensi dunia di mana Indonesia adalah salah satu pemimpin yang waktu itu adalah "Mari kita bergeser maka berbicara tentang dampak yang membuat masyarakat kita menjadi disfungsional, tidak lagi mempertentangkan tentang kenapa melainkan apa yang harus dilakukan" Itu yang pertama karena implikasinya akan meluas. Ini adalah dari undang-undang maka kami titipkan DIM nomor 14-18.

2. *Next*, yang kedua Ibu Bapak sekalian, tadi saya sepakat dengan bapak pimpinan sidang bahwa salah satu keinginan dari rekan-rekan di Senayan adalah untuk memberikan kemudahan akses kepada BNPB dan BPBD pada saat keadaan darurat. Tetapi menurut pandangan

kami kunci dari kemudahan akses itu adalah penetapan keadaan bencana dan status darurat karena selama ini mekanisme ini tampaknya tidak terlalu lancar, tidak tahu jelas parameternya sehingga agak susah untuk memberikan kewenangan luar biasa seperti tercantum dalam ketentuan tentang kemudahan akses. Padahal niatnya waktu itu adalah memberikan kewenangan yang luar biasa kepada Pemerintah.

Anggota Panja RUU Penanggulangan Bencana:

Pak Ketua interupsi jamnya udah lewat ini. Perlu penambahan lagi.

KETUA RAPAT:

Izin sebentar saya perpanjang ya. Kita silakan sampai 12.30 ya.

PUJIONO CENTER (PUJIONO):

Terima kasih Bapak. Kami lanjutkan.

Pada DIM 91, 106, 108, dan 408 ini tambahan dari kami. Usulan. Kami mengusulkan Bapak ... ada tiga tingkatan untuk keputusan yang diambil oleh Pemerintah untuk memungkinkan kita menggerakkan mesin tanggap darurat yang efektif:

- a. Yang pertama pemerintah harus menetapkan. Ini bencana atau bukan.
 - b. Yang kedua, pertanyaan pada paparan pemerintahan yang mana ini paling efektif dilakukan. Bencananya terjadi di Sulawesi Tengah tetapi Kalimantan Selatan ikut sibuk, misalnyakan. Bencana terjadi di Lombok tetapi Bali menjadi sibuk sekali karena banyak turis asing harus dievakuasi. Bencana terjadi di Yogyakarta pada Jawa Tengah ikut sibuk. Maka pertanyaannya di tataran mana nih paling efektif?
 - c. Dan yang ketiga ini pertanyaan, ini darurat ... kalau kriteria semacam ini dipenuhi maka setelah itu barulah bisa diberikan kewenangan yang luar biasa dalam ketentuan kemudahan akses.
3. *Next* yang ketiga Ibu Bapak sekalian adalah tentang sistem perencanaan. Setelah 12 tahun ini sudah waktunya kita melakukan kodifikasi, menormakan praktik perencanaan itu menjadi sesuatu yang formal yang mempunyai konsekuensi hukum. Pada DIM 306 kami mengusulkan supaya perencanaan penanggulangan bencana itu menjadi suatu produk yang bisa dilihat dan diwajibkan.
- a. Yang pertama adalah perencanaan besar yang disebut rencana penanggulangan bencana yang sifatnya 5 tahunan Ibu Bapak sekalian. Setiap kali ada kepala pemerintahan yang dipilih, ini menjelang Pemilu maka ini kita ingin melihat, maka setiap kepala pemerintahan itu wajib menyusun rencana penanggulangan

bencana lima tahunan sebagai bagian dari visinya sebagai RPJM nasional atau daerah. Ini hukumnya wajib karena adalah pesan konstitusi. Dan setiap tahun beriringan dengan rencana kerja pemerintah diperlukan tiga jenis rencana yang bisa dilihat hasilnya.

1. Yang pertama rencana pengurangan rencana aksi pengurangan risiko bencana ini terkait dengan manajemen risiko. Jadi investasi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun itu.
 2. Yang kedua manajemen kedaulatan yang berupa rencana kesiapan umum maupun rencana kontingensi dan;
 3. yang ketiga adalah manajemen pemulihan dan ini yang penting Bapak Pimpinan Sidang sekarang ini pekerjaan ini seolah-olah berurutan Pak yang satu menunggu yang lain. Kami sarankan kepada DPR dan pembahasan nanti untuk menekankan pekerjaan ini harus bersifat paralel karena dalam kenyataannya sistem pemerintah menangani ketiga-tiganya berhimpitan.
4. Lanjut, yang nomor empat *next*. Yang keempat Ibu Bapak sekalian sistem kemanusiaan. Keadaan kemanusiaan ini biasanya menjadi konsekuensi dari situasi kedaruratan untuk DIM 528 sampai 530. Ini pengaturannya sekarang tidak begitu, tidak ada sebenarnya. Cantolannya itu tidak ada. Jadi kami menginginkan ditambahkan dan kami sudah senang sekali dengan DIM dari DPR dan Pemerintah dan kami menambahkan beberapa.
- a. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah memberikan akses yang aman dan terlindungi bagi pekerja kemanusiaan. Ini prinsip yang pertama yang perlu dimasukkan. Pada saat Pemerintah tidak bisa, tidak mampu, atau tidak mau melakukan tanggapan kemanusiaan maka pemerintah itu wajib hukumnya untuk melindungi dan memberikan akses pada pekerjaan manusia.
 - b. Yang kedua adalah kemitraan. Selama proses operasi kemanusiaan apalagi kalau mau dibuatkan pelaku internasional wajib hukumnya untuk bermitra dengan pelaku lokal. Nah dalam pelokalan itu dalam kemitraan itu yang pertama dilandasi dengan penghargaan bahwa yang dari internasional itu menghargai bahwa Indonesia ini juga punya adat budaya keterampilan dan kemampuan.
 - c. Dan semangat yang terakhir Bapak Pimpinan Sidang adalah tentang aspek kelokalan yaitu kemitraan itu seharusnya memberikan nilai tambah baik dalam hal peran, kapasitas, maupun sumber daya sehingga dari sini ke depan teman-teman lokal ini bisa menjadi lebih tangguh dan tidak bergantung lagi pada teman-teman internasional.

Dan saya ingin ... Bapak Vermonte tadi bahwa ini bisa menjadi salah satu komoditas kita di Indonesia untuk juga menolong rekan-rekan di luar Indonesia, menggunakan prinsip yang sama.

5. Yang terakhir, sampai sejauh ini menurut pandangan kami Bapak Pimpinan Sidang pekerjaan penanggulangan bencana di Indonesia datanya belum memadai terkait dengan DIM 354.
 - a. Yang pertama adalah persoalannya data bencana kita ini terpecah pecah dan tidak terstandar sekarang ini sehingga tidak bisa digunakan untuk menjadi dasar melakukan proyeksi Pak. Kalau kita sepakat dengan paradigma yang baru yang berwawasan adalah pengelolaan risiko kita harus bisa melakukan proyeksi, ramalan, apa yang akan terjadi, berapa korbannya, dimana dan seterusnya. Tentunya tidak terlalu tepat karena ini memang skenario dari Tuhan sebagian besarnya tetapi bisa dilakukan strategi.
 - b. Yang kedua, adalah bahwa data-data bencana ini masih belum bisa membantu kita untuk berkomunikasi dengan sektor lain Pak. Jadi data bencana tidak setara dengan data pertanian, data pendidikan dan sebagainya, sehingga tidak bisa berkomunikasi. Ini harus diperhatikan dengan Statistik Nasional.
 - c. Yang ketiga adalah terkait dengan akuntabilitas. Data bencana sekarang ini masih belum bisa digunakan oleh Bappenas untuk mengukur capaian. Jadi dengan sekian triliun berapa hasilnya itu masih belum bisa dibuktikan Pak. Nah diharapkan ke depan statistik ini bisa membantu kita mengenali kinerja kita dan hasilnya seperti apa, bukan hanya dari BNPB tapi semua sektor dan daerah karena BNPB hanya salah satu pemainnya.
 - d. Dan ini yang terakhir Bapak Pimpinan Sidang dan Ibu sekalian Indonesia sebagai salah satu *champion* dari penanggulangan bencana itu sebenarnya sejatinya terikat pada komitmen untuk menyampaikan hasil progres kinerja dari pekerjaannya terkait dengan penanganan bencana sehubungan dengan SDG's. Nah data kita ini masih belum rapi sehingga tidak bisa digunakan untuk melaporkan. Maka usulan kami akan disusun suatu kerangka kerja statistik terkait bencana Bapak Ibu sekalian.

Itu saja Pak Ace Bapak Pimpinan Sidang, Ibu Bapak sekalian lima usulan konkret di dalam DIM yang menjadi bagian dari sekitar 50 DM yang akan disampaikan 116 halaman yang berada di tangan Bapak Pimpinan. Kapan-kapan kalau ada waktu lagi kami bersiap untuk berdiskusi lebih detail. Bapak terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih Pak Pujiono. Kami juga sudah menerima usulan penguatan RUU PB sampai pada level DIM-nya. Tentu kami sangat mengapresiasi ya atas masukan yang sangat serius dari Pak Pujiono. Kami nanti akan kaji secara mendalam karena tahap sekarang masa sidang ini awalnya kami ingin selesaikan pada masa sidang sekarang ini. Tapi kelihatannya lebih baik jika memang kami mendengarkan dulu dari banyak pihak sehingga penyempurnaannya menjadi lebih baik begitu termasuk dari Bapak Ibu sekalian ini agar undang-undang ini betul-betul bisa mengakomodasi dan memiliki apa namanya daya jangkau yang lebih panjang begitu. Sehingga proses apa penanggulangan bencana terutama sekali tengah pandemi Covid ini juga bisa lebih efektif dan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kami persilakan yang terakhir ya kepada ACT (Aksi Cepat Tanggap) silakan Pak.

AKSI CEPAT TANGGAP (ACT):

Baik, terima kasih Pimpinan Sidang.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah terima kasih atas undangannya. Ada beberapa poin yang menurut kami menjadi sangat penting untuk coba disampaikan dalam kesempatan yang baik ini terkait dengan RUU Penanggulangan Bencana.

Bapak Ibu sekalian.

Kami mungkin akan menyampaikan beberapa hal yang agak sedikit berbeda dari yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya. Poin utamanya begini Bapak Ibu sekalian, kami merasa dan kami meyakini bahwasanya sejatinya kita tahu di Indonesia tiap tahun itu secara rata-rata bisa lebih dari 5.000 Kejadian gempa bumi atau bahkan di 2 tahun terakhir bisa hampir dua kali lipatnya baru, Bapak Ibu sekalian. Dari data yang kita rilis yang kita dapatkan dari BMKG.

Ya tapi di saat yang sama tidak semuanya gempa itu kan bencana. Tapi kemudian gempa terjadi dan kemudian terjadi yang kita sebut sebagai sikap *ignorance* adalah sikap yang mungkin tidak mau tahu untuk masyarakat untuk belajar, kemudian Pemerintah juga untuk mengambil peran-peran yang lebih signifikan dalam menjadi *enabler* ya sehingga kemudian terjadilah yang kita takutkan ke bencana tadi. Misalnya tadi sudah sempat disinggung terkait dengan kejadian di Palu ya bagaimana kemudian ada gempa yang kemudian tidak ada gempa yang kemudian ya tsunami -mohon maaf- yang kemudian tidak didahului dengan kebiasaan tsunami itu terjadi ya ada gempa yang kemudian menyebabkan ada air laut sampai naik tinggi dan kemudian menciptakan bahkan likuefaksi kemudian kita hanya cuma bisa terkaget-kaget saja Bapak Ibu sekalian.

Nah jadi kemudian kami punya sebuah *statementnya* agak *bold* gitu adalah bencana itu yang membunuh itupun gempa tapi mau sikap-sikap *ignorance* dan ini kan sering ditemui di sini di kita harus kita akui secara jujur kita sering kamu itu baik itu di Pemerintah -mohon maaf ya- dan juga tentu di kami di masyarakat. Sehingga kami kemudian mendorong dan ini mungkin kalau kami baca dari poin-poin yang dibagi kepada kami dari rancangan undang-undang ini belum ada yang selaras, ada beberapa yang perlu dipertegas lagi terkait dengan peran pemerintah sebagai *enabler* dan kemudian bagaimana masyarakat itu benar-benar didorong untuk menjadi subjek.

Bapak Ibu sekalian.

Di Palu itu ketika terjadi likuefaksi itu ada lebih dari 16.000 jiwa hilang. Pemerintah hanya merilis data yang meninggal -mohon maaf kita skip saja- Satu *slide* lagi Mas mohon maaf. Nah ini nanti saya akan coba angkat yang disini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian ini tidak ada *slidenya* disini yang terkait di Pali itu ada 16.000 jiwa lebih meninggal tapi data yang dirilis oleh pemerintah itu hanya sekitar 2.300 jiwa. Karena yang likuefaksi itu tidak dianggap karena tidak ditemukan *dead body*-nya tidak ada ditemukan jasadnya sehingga kemudian dianggap bukan korban jiwa. Padahal nyata-nyata tim kami turun kuat banget di situ untuk mengakses data dari lapangan itu lebih dari 16.000 jiwa hilang dan sampai sekarang tidak jelas rimbanya di mana.

Artinya ini ada masalah di sini kalau tadi Pak Puji menyinggung keterkaitan sistem pendataan, iya ini masalah juga di kita Bapak Ibu sekalian. Tapi poin utamanya begini ketika masyarakat sampai sekarang masih diposisikan sebagai objek dari penanggulangan bencana tidak ada upaya untuk melibatkan masyarakat lebih-lebih baik lagi secara sistematis untuk menjadi subjek dari penanggulangan bencana maka kemudian korban jiwanya akan terus bertambah. Bapak Ibu sekalian ini maaf ini saya coba ada dua *slide* yang *ngangkat* pertama ini dari data Bappenas dan dari Kementerian PU PR. Bahwasanya di Palu itu Bapak Ibu sekalian itu penduduknya cuma 300.000 jiwa ya. Jakarta Bapak Ibu sekalian bisa lihat ini beberapa data di perkotaan yang dirilis oleh dari Bappenas dan juga dari Kementerian PU PR ini sekarang kita menjadi kota apa masyarakat yang semakin mengkota bahwasanya urbanisasi ini tidak terelakkan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat dari datanya ini, datanya semakin apa namanya lebih dari 67% atau bahkan sekarang sudah 70% masyarakat tinggal di perkotaan. Mohon maaf Bapak ditambah di slide berikutnya.

Next, kita bisa lewat perkotaan di Indonesia untuk menggambarkan begini Pak. Ketika kota ketika masyarakat semakin datang ke kota maka kemudian masalah utamanya adalah di *slide* berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah yang tidak terelakan adalah semua menjadi serba vertikal, kota-kota kita sekarang Bapak Ibu sekalian mau di Jakarta, mau di Bandung, mau di Surabaya, mau di Medan, di Makassar, yang tidak terelakan di Bali Denpasar misalnya. Itu adalah semua vertikal. Sehingga kemudian kalau di Palu kemarin gedung tertinggi itu cuma 8 lantai Pak. Hanya 8 lantai itu korban

jiwanya ketika bencana sedemikian besar ya ada gempa, ada tsunami, ada likuefaksi maka kemudian jumlah korban jiwanya 2.301 tambah sekitar 16.000 hampir 20.000 jiwa, yang meninggal dan ini gak main-main penduduknya. Penduduknya dalam tanda kutip, cuma 300.000 jiwa.

Jakarta Bapak Ibu sekalian ya penduduknya 10.000.000 jiwa. Kalau kemudian Jakarta sekitar 10 juta kemudian sekitarnya Jabodetabek kalau mau di akumulasi mungkin sampai 30 juta jiwa Pak. Ya artinya ini sesuatu yang mengerikan Pak kalau kemudian kita tidak benar-benar kalau sikap *ignorance* ini tidak benar-benar kita rubah ya. Ya tadi sempat disinggung oleh beberapa pemateri sebelumnya terkait dengan paradigma. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak diubah maka kemudian kita akan melihat kenestapaan yang lebih mengerikan di masa yang akan datang.

Baik, lanjut Pak. Saya agak *skip slidenya* agar kemudian lebih cepat. Mohon maaf Pak lanjut. Nah lanjut aja Pak ini Bapak Ibu punya datanya. Mohon maaf ini saya sampaikan meskipun ini masih *debatable* ya terkait dengan potensi ancaman sesar baribis yang masuk ke selatan Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Karena ada beberapa kajian ya memang ini *firm* bahwa sebenarnya berbasis metodologi ini sangat bisa dipertanggungjawabkan meski pun masih *debatable* meskipun dari sudut pandang para peneliti yang lainnya.

Tapi Bapak Ibu sekalian begini saya mau kaitkan dengan tadi data tadi ketika semua datang ke kota ya, kemudian tren hunian vertikal itu tidak bisa terelakkan hunian menjadi vertikal, perkantoran vertikal, kemudian sekolah-sekolah semakin vertikal Bapak Ibu sekalian. Ketika benar-benar ini terjadi Pak ada sesar yang membelah Jakarta dan kemudian kita sampai sekarang masih berdebat tentang ini kita tidak menyiapkan langkah-langkah yang lebih sistematis Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian kalau benar-benar sesar ini ada dan bergesekan terjadi gempa maka kemudian jumlah korban jiwanya bisa lebih satu juta Pak. Itu maksud saya itu poinnya disitu. Ini kit aitu *ignorance* benar-benar *ignorance* Pak.

Kalau kemudian cara kita melihat masih terlalu kaku dengan sebagaimana kita sekarang punya, ada BPBD kemudian BNPB tidak punya kaki untuk bisa menjangkau ke bawah. Ada banyak birokrasi untuk kemudian penanganan bencana di lapangan. Kami ini Pak ya masyarakat sipil ini kebingungan karena Pak. Ya pemerintah koordinasinya serba sulit semuanya ya ini harus yang kami sampaikan. Nah kemudian masyarakat di lapangan tidak punya kapasitas Pak untuk menjadi subjek. Mereka menunggu sifatnya Pak. Mohon maaf Pak mau dilanjutkan lagi *slide*-nya Pak.

Next. Nah kemudian kalau kami Pak lebih *bold* lagi menyampaikan kami di ACT karena kami adalah organisasi aksi, kami fokusnya pada mitigasi bencana secara garis besar ada dua Pak secara struktural dan kultural. Pemerintah punya peran sangat besar untuk mitigasi struktural Bapak Ibu sekalian. Termasuk hari kita sedang membahas tentang RUU ini sangat penting Pak. Mohon Ini bukan sekedar jadi sampingan kalau buat kami Pak Bapak Ibu sekalian yang harus benar-benar di-*highlight* adalah mitigasi

bencana. Jangan sampai kemudian mitigasi ini hanya menjadi mohon maaf kalau istilah kami pemain pinggiran Pak. Sehingga kemudian ketika terjadi bencana lagi orang bilang mitigasi gimana udah lewat Pak udah bencana kejadian *emergency response* jangan biar mitigasi. Bicara adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Tapi kalau kita bicara mitigasinya tapi kalau kita bicarakan hari ini mitigasinya maka ketika terjadi bencana gempa bumi dan tsunami ada banjir bandang segala macam, itu semua sudah terlambat.

Pak maka kemudian kita berharap ini pembahasan hari ini mudah-mudahan bisa jadi daya dorong optimal untuk kemudian bicara mitigasi lebih baik lagi. Mitigasi kultural.

Mohon maaf *next slide* berikutnya. Bapak Ibu sekalian kami merasa ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Pertama sebagian besar kita melakukan mitigasinya itu masih berbasis komunitas. Kami Bapak Ibu sekalian kali menemukan dengan tingkat kerawanan tingkat kompleksitas bencana yang begitu banyak maka kemudian masyarakat itu tidak hanya bisa di-*treat* sebagai sebuah komunitas. Bicara pengurangan risiko bencana nya harus juga bahkan sampai ke level individual. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan misalnya contoh kita pergi yang tinggal di perkotaan ini baik yang tinggal di Jakarta, yang tinggal di Bandung, yang tinggal di Jogja, di Makassar, yang tinggal di Medan, yang hidup tinggal di apartemen, yang bekerja di perkantoran bertikal Pak, yang sekolah-sekolahnya di sekolah-sekolah yang bukan hanya satu lantai, 2 lantai, 6 lantai, 7 lantai Pak. Sekarang sudah mulai banyak Pak kota Jakarta seperti itu.

Ya kita bisa bayangkan kalau kemudian terjadi gempa bumi ya atau enggak usah gempa bumi Pak kebakaran Pak. Ampun-ampun penyelamatan kita di Jakarta ini lebih dari 300.000 unit yang data kami.

KETUA KOMISI VIII/ F- PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt.):

Sebentar Pak. Saya potong dikit. Jadi saya yakin dari ACT ini kan sangat tajam ya. Kira-kira dengan situasi draf undang-undang ini apa kelemahannya apa organisasi kita di daerah masih lemah? Atau BNPB-nya ini perlu kaki-kakinya dibawa atau udah dananya gimana? Saya itu yang penting bagi kami sebenarnya Pak.

AKSI CEPAT TANGGAP (ACT):

Ya siap Pak. Mohon maaf kalau kami lebih menyoroti tadi Pak kenapa kami menyampaikan bahwa kalau bicara tentang bijak tentang yang membunuh gempa bumi Pak, tapi *ignorance*. *Ignorance* itu bisa berarti tadi penganggaran dana yang tidak cukup besar. Bisa berarti kemudian struktur manajemen baik BNPB dan BPBD yang tidak ada sinkronisasi itu Pak. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian tadi sampaikan sebelumnya sudah menyampaikan tadi Pak. Jadi kami tidak mengulang itu karena Bapak Ibu sekalian sebelumnya menyampaikan sudah tadi akan kami sampaikan usulan-usulan struktur. Tapi buat kami tidak perlu sampaikan ulang ya biar tidak *redundant* gitu Pak ya.

Jadi poinnya kami benar-benar bicara tentang kalau kami istilahnya *inherent is life saver*. Setiap kita Pak harus menyadari potensi bencana ini bisa berdampak pada siapapun bahkan kita ada di gedung ini. Maka kemudian setiap kita harus mau menjadi *lifesaver* Pak bukan menjadi seorang *rescuer* tapi *lifesaver* setiap kita harus punya *mindset* menjadi seorang *life saver*, bagaimana caranya? Ya belajar Pak mengetahui banyak hal. Menghindari sikap *ignorance* itu Pak. Itu poin utama yang menjadi penting pada kesempatan kali ini.

Maka kemudian kami mendorong dua hal Pak. Pemerintah harus benar-benar menjadi *enabler* Pak. Yang kedua Pemerintah harus lebih serius untuk mendorong masyarakat punya kemampuan untuk menjadi subjek. Maka kemudian kalau nanti bicara anggaran Pak anggaran terkait dengan kesiapsiagaan bencana itu wajib adanya untuk bisa diapa namanya digunakan untuk memperkuat masyarakat. Kita enggak bisa bicara basa-basi lagi soal mitigasi bencana Pak. Kalau enggak kita akan mendapatkan hasil panen yang semakin mengerikan ke depan. Mungkin itu Pak poinnya Pak terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.

Terima kasih. Saya kira ACT sudah punya banyak pengalaman juga ya dalam melakukan aksi-aksi konkret di lapangan dan tentu kita apresiasi. Dan ini juga bagian dari upaya ya kita untuk melihat sejauh mana penanganan penanggulangan bencana dari aspek *state/negara*. Dan apa yang disampaikan tentu menjadi masukan penting buat kami. Ada satu lagi yang di virtual yang minta waktu untuk bicara. Saya persilakan mungkin tidak terlalu lama ya dari SMERU katanya. Silakan siapa Mbak Rizki atau siapa ya silakan ya silakan Mbak. Mungkin waktunya agak di ini ya Mbak.

SMERU (RIZKI):

Jadi kami mau menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan hasil penelitian yang mungkin bisa bermanfaat bagi perumusan revisi UU Penanggulangan Bencana terutama berkaitan ... saya izin untuk *share screen* ya Pak ya?

Nah disini saya ingin menyampaikan pentingnya masyarakat itu berperan dalam penanggulangan bencana. Yang pertama adalah masyarakat sebagai kelompok yang paling terdampak. Kemudian yang sudah juga dibahas oleh Bapak Ibu sebelumnya bahwa masyarakat *first respons* ... dan juga orang yang pertama kali dalam merespons bencana baik melakukan evakuasi secara individual maupun kolektif dan saling membantu korban bencana lainnya.

Kemudian ketika kita gagal dalam melibatkan masyarakat dalam sistem penanggulangan bencana itu bisa membawa berbagai akibat. Yang

pertama adalah kemunculan rasa aman semu Pak. Ini *false security* yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan titik ini yang akan kemudian juga meningkatkan risiko bencana dan memperparah dampak bencana. Jika ketika kita gagal dalam melibatkan masyarakat dalam penanggulangan bencana itu akan membuat respons kebijakan penanggulangan bencana oleh Pemerintah menjadi kurang efektif. Ini juga akan berdampak pada melambatnya proses pemulihan pasca bencana dan di tingkat masyarakat adaptasinya untuk kembali kepada penghidupan yang lebih baik itu bersifat sementara.

Nah kami ingin menyampaikan hasil penelitian kami terkait dengan dampak Covid dan bagaimana masyarakat rentan itu bisa membangun ketangguhan terhadap selama pandemi ini. Penelitian ini dilakukan di 4 komunitas yaitu Badung, di perkotaan di Jakarta Timur (di daerah Cilangkap dan Cililitan), dan komunitas pekerja migran. Ini saya sampaikan secara cepat saja hasilnya. Yang kami temukan adalah adanya peningkatan rasa aman semua di masyarakat yang berdampak pada menurunnya kewaspadaan. Jadi di sini kami ingin menyampaikan bahwa rasa aman semu itu muncul sebagai akibat dari interaksi berbagai macam faktor yaitu pertama misalnya dari persepsi risiko masyarakat yang berubah-ubah dan cenderung rendah; ada tekanan ekonomi; ada rasa jenuh dan bosan; dampak kebijakan pemerintah; kemudian juga informasi yang simpang siur. Nah ini bisa berdampak lebih lanjut pada menurunnya kewaspadaan dan kemudian dan juga memburuknya kondisi kesehatan dan ekonomi di masyarakat.

Berangkat dari sini kami ingin menyampaikan usulan yaitu:

1. Yang pertama adalah perlunya melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan penanggulangan bencana mulai dari masa pra bencana, tanggap darurat bencana, dan pasca bencana.
2. Yang kedua adalah memperkuat kelembagaan masyarakat di masyarakat dalam penanggulangan bencana. Ini dapat penguatan kelembagaan ini menjadi sangat krusial menjadi sangat penting karena ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi kebencanaan baik alam non alam maupun banyak penyakit seperti pandemic seperti yang sedang kita alami saat ini. Kemudian kelembagaan yang kuat itu juga dapat mengurangi risiko dan dampak bencana.
3. Yang ketiga bisa mendukung strategi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa melakukan adaptasi yang mendukung kehidupan mereka yang berkelanjutan.
4. Kemudian yang terakhir adalah bahwa penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat ini tidak ditujukan untuk mengambil alih atau menggeser tanggung jawab negara dalam penyediaan perlindungan bagi warganya. Jadi dalam hal ini masyarakat dan pemerintah bisa bekerja secara simultan dan bersinergi di dalam membangun ketangguhan salah satunya akan ditopang oleh Undang-Undang Penanggulangan Bencana.

Dan yang ketiga usulan kami adalah kita bisa memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat seperti kita belajar dari kondisi pandemi dan juga kondisi bencana di tempat lain adalah aksi-aksi solidaritas sosial; koalisi sosial; kemudian ada jaringan sosial yang sudah mengakar di masyarakat; kemudian ada norma-norma adat yang juga bisa mendukung proses pembangunan ketangguhan; membangun persiapan dan pengurangan risiko bencana; dan kemampuan belajar serta beradaptasi.

KETUA RAPAT:

Mbak Rizki kita tadi sepakat 12.30. Karena sekarang udah 12.30 jadi kita perpanjang lagi deh ya. Jadi pukul-pukul kita perpanjang bermain 15 menit. Mohon untuk lebih singkat.

SMERU (RIZKI):

Ini saya sudah *slide* terakhir Pak Ace. Terima kasih. Ya jadi yang terakhir usulan kami adalah meningkatkan koordinasi dan koherensi kebijakan antar wilayah dan antar lembaga administratif di tingkat masyarakat. Di dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan. Oh ya ini ada lagi yang terkait dengan kelembagaan adalah memperjelas kedudukan dan relasi kelembagaan; memperkuat kewenangan mengelola sumber daya strategis; dan memperkuat kewenangan mengatur bentuk kelembagaan respons bencana. Usulannya sebetulnya kami sudah sampaikan juga dalam beberapa pertemuan dan ada beberapa hasil penelitian dalam bentuk tertulis yang kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Terakhir kami ingin menyampaikan bahwa dalam 1 bulan ke depan kami akan melakukan penelitian lagi terkait dengan ketangguhan masyarakat menghadapi pandemi. Rencananya akan mengulang dan melakukan *update* kondisi masyarakat mengenai persepsi risiko dan strategi adaptasi yang dilakukan. Sekiranya Bapak Ibu berkenan untuk pada suatu saat atau kesempatan yang lain mendengarkan pemaparan kami mengenai rencana penelitian tentang bisa mendapatkan masukan yang mungkin bisa berguna juga bagi perumusan Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana ini depan. Terima kasih atas kesempatannya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mbak Rizki ya atas masukannya dan berdasarkan atas riset yang dilakukan oleh SMERU. Tapi intinya begini kami sebetulnya mengambil benang merah dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian baik dari CSiS Bung Philips, kemudian dari Pak Catur, dari Mbak Indira Hapsari, dari Pak Pujiono, dari Pak Nukila, dari Mba Yeni, dan dan Bapak Ibu sekalian termasuk dari ACT. Sebetulnya kan memang kita penguatan kelembagaan BNPB atau kelembaban kebencanaan itu tidak terutama di daerah juga sangat penting gitu ya. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian menurut saya dari revisi undang-undang yang sekarang ini jauh lebih maju dibandingkan, mohon maaf ya dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Dan ini sebetulnya adalah inisiatif yang dilakukan oleh Komisi VIII oleh kami kami yang melihat memang

situasi pandemi Covid-19 ini mengharuskan adanya penguatan kelembagaan dan sinergi yang kuat.

Tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian sebetulnya mengafirmasi apa yang mencoba kami terus menerus perbaiki gitu ya, dari manajemen kebencanaan kita. Yang lebih spesifik tentu masukan-masukan tentang tadi dari Pak Catur terutama saya kira juga dari Mbak Yeni dari penyandang disabilitas, kemudian soal inklusivitas di dalam penanggulangan penanganan bencana bagi kelompok-kelompok yang rentan, perempuan dan sebagainya. Itu di dalam undang-undang ini lebih eksplisit kami sebutkan begitu. Jadi ini jauh saya lebih menurut kami ya lebih baik gitu ya.

Dan kami tentu sangat berharap bahwa kami mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian karena kalau kami tidak mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian ya, ya walaupun tentu dukungan tersebut tentu apa namanya juga dari masyarakat secara umum supaya apa namanya ini betul-betul bagian dari proses apa yang disebutkan oleh Bapak Ibu sekalian tadi semua saya kira setuju soal partisipasi publik dari berbagai macam segmen masyarakat. Nah partisipasi publik ini sudah kami lakukan sekarang ini dan terus akan kami lakukan tentu. Ya makanya seperti yang saya katakan dari awal tadi tadinya kami mau menyelesaikan sekarang. Tapi kami berpikir bahwa mungkin sebaiknya ini kami lakukan dulu untuk melakukan *public hiring* dengan cara begini.

Rencananya kami juga akan datang nanti ke kunjungan ke daerah-daerah yang rentan bencana ya. Walaupun dalam situasi pandemi seperti sekarang ini kita merencanakan nanti insya Allah tanggal 26, 27 kami akan kunjungan ke Padang karena kalau ke Palu agak jauh juga kita dalam situasi pandemi kayak begini ya. Tadi Padang kan memang sudah punya cerita soal apa pandemi, gempa ya dan Jogja. Jogja kan juga Merapi kan selalu setiap saat kami ingin tahu juga tuh, bagaimana pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh daerah-daerah itu. Termasuk mungkin nanti tolong TA-nya juga untuk menghadirkan dari unsur masyarakat ya dari kalangan yang rentan terutama misalnya kelompok disabilitas apakah memang misalnya model evakuasinya sudah betul-betul ramah terhadap kelompok difabel atau tidak, begitu. Hal-hal semacam ini akan kami coba rumuskan secara lebih matang lah lebih kuat gitu.

Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dari anggota ada yang perlu di perdalam silakan Mbak Diah? Pak Samsu Niang? Pak Jefry ada, Pak Husni. Oh oke. Oh dari Pak Ini juga ada nanti belakangan ya yang virtual ya yang hadir dulu Mbak Diah Pitaloka.

F- PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati teman-teman dari berbagai macam organisasi.

Banyak sekali tadi pemaparannya tapi saya baca semua dan ada beberapa catatan yang saya tangkap. Pertama, menyangkut pendekatan.

Pendekatan itu menyetengahkan kemanusiaan dan partisipasi. Nah artinya ini kan kalau diturunkan ke dalam undang-undang itu menyangkut paradigma memandang kebencanaan dan lain-lain sampai keturunannya.

Yang kedua, ya partisipasi itu. Nah ini kita belum belum ini harus di *exercise* lagi ke dalam proses *drafting*-nya ya. Karena di dalam naskah yang kita baca naskah RUU-nya memang kita menyetengahkan partisipasi masyarakat tapi belum meng-*exercise* bagaimana itu diturunkan dalam kerangka koordinasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ada dua hal. Yang pertama undang-undang inisiatif DPR yang diusulkan oleh DPR dan kedua Minggu lalu kita terima Dim dari Pemerintah dan kalau dilihat dari kedua DIM itu tadinya DPR bicara di level praktis dengan pendekatan ke BNPB. Tapi ketika pemerintah respons kita kaget juga karena dia respons mengangkat bencana menjadi satu hal yang sifatnya lebih makro pendekatan makro pemerintahan menyangkut koordinasi antar kementerian dan lain-lain. Bahkan Supres-nya itu meminta Menteri PAN-RB, Keuangan, Menteri Sosial Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

Artinya pendekatan Pemerintah dalam melihat kebencanaan itu adalah bagaimana integrasi kondisi bencana terhadap pemerintahan secara luas dan BNPB akan mengambil peran di level praktikal di level praktis. Tapi saya apakah juga dengan penguatan BNPB dalam kerangka praktia ya di luar penguatan koordinasi antar kementerian di pemerintahan. Nah menurut saya ini respons yang kemudian menjadi kita tangkap lho serius juga gitu Pemerintah merespons ini gitu. Dari undang-undang yang sifatnya implementatif menjadi undang-undang yang sifatnya komprehensif dan kolaboratif. Tapi tentunya pendekatan ya tentang partisipasi masyarakat sipil tentang kelompok rentan, tentang pendekatan metode itu menjadi pembahasan di level yang besarnya dilempar makanya sampai ke micro level. Dan ini menurut saya kalau yang tadi teman-teman bahasakan perlu juga nanti dilihat di level peraturan.

Nah tapi catatan saya pertama tolong diperhatikan ada DIM usulan DPR dan DIM respons dari Pemerintah. Apakah teman-teman sudah *update*? Nah itu pertanyaannya yang kedua yang menyangkut kelompok rentan dan lain-lain kita lihat itu juga menjadi ranah kerja di Kementerian Sosial tapi juga di sini di beberapa naskah dari teman-teman masyarakat sipil itu menyangkut penguatan Pemerintah Daerah itu kita juga lihat ya di respons pemerintah juga ada. Jadi porsi pemerintah daerah memang cukup kuat ditu di drafnya. Nah ini tentunya menjadi satu yang menarik karena karena Pemerintah mengangkat ini ke level makro dan tentunya pembahasan-pembahasan macam ini ini kan masih *basidy* menyangkut pendekatannya saya lihat yang menyangkut pendekatan tapi belum ke sampai ke level.

Ya kalau melihat pemerintah melihat atau DPR Melihat bencana dalam kerangka respons pastilah karena respons itu menjadi satu titik yang yang cukup penting juga kita dalam penanganan bencana. Tapi menyangkut pencegahan menyangkut apa, *recovery* dan lain-lain itu juga hal yang juga penting yang menurut saya akan bisa membantu pendekatan responsif ini juga menjadi pendekatan yang sifatnya sosial ya. Pendekatan yang lebih

socialize begitu mensosialisasikan menjadikan ini sebagai problem sosial selain *government* gitu.

Nah kita sudah menangkap idenya dan nanti ketika membaca draf-draf ini karena kita lagi sibuk menyesuaikan antara apa yang tadinya di usulkan oleh DPR dengan kemudian respons yang kemudian di respons Pemerintah gitu. Jadi kita masih menelaah nih gitu loh dari respons yang baru kita terima dari pemerintah. Tapi menurut saya kalau respons itu melihat pemerintah lebih lebih naikin lagi gitu *tension* kepentingan masalah bencana ini ke level makro gitu. Kita kaget juga bisa lebih naik lagi gitu ya. Tapi kita senang lah artinya kita juga kaget juga ternyata banyak juga elemen masyarakat sipil yang merespons ini secara serius. Jadi ya dalam pembahasannya, tentu saya sepakat dengan Kang Ace, kita akan membuka karena kita juga butuh republik ini butuh inovasi dalam kebencanaan selain juga akulturasi ya. Ya kita akan terbuka dan terima kasih juga sudah memberikan banyak masukan cukup serius tentu dari pengalaman dari langkah, dari data, dari kerja yang tentunya tidak sedikit yang dilakukan oleh teman-teman.

Masukkan hari ini juga kita terima dengan baik mungkin kita matangkan lagi kita dalam lagi kita *explore* lagi ya. Semoga kita bisa menjadi teman diskusi, teman berjalan di dalam proses kebencanaan ini dalam ya *mengeksplor problem-problem* kebencanaan sehingga bisa menjadi melahirkan satu RUU yang sifatnya juga tidak sana, tidak saja bagus secara konsepsi tapi juga praktikal artinya bisa dijalankan secara praktis tidak hanya konseptual gitu. Terima kasih.

Wssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Waalaiikumsalam.

Terima kasih Mbak Diah. Selanjutnya Bapak Samsu Niang ini singanya Sulsel.

F- PDIP (Drs. H. SAMSU NIANG, M.Pd.):

Terima kasih Pak Ketua, Pimpinan Komisi, Anggota Komisi VIII dan para narasumber yang dipanggil hari ini untuk mencoba memberikan masukan kepada Panja penanggulangan bencana ini. Saya tidak terlalu banyak Pak ketua karena memang hari ini hanya mendengarkan apa yang menjadi masukan terhadap Panja itu dan kita sudah dengar dan masukannya cukup bagus semua. Dan kita mau nanti kalau ini undang-undang ini dibuat dan disahkan tidak ada lagi komentar kita tidak dilibatkan. Nah sekarang Komisi VIII ini sudah melibatkan semua ini LSM-LSM ini pakar dan akademisi nggak ada lagi yang tidak dilibatkan. Semua sudah libatkan dan pemikirannya bagus-bagus semua. Dan inilah nanti yang memaksa kita bagaimana pemikiran Bapak kita sinergikan untuk masuk di DIM UU ini. Jadi saya terima kasih banyak semuanya dan pemikirannya betul-betul komprehensif dalam pendekatan holistik. Bagus sekali. Jadi saya pikir itu saja Pak Ketua kita mau ke depan tidak lagi yang kenapa saya dilibatkan, ini Komisi VIII melibatkan

semua sekarang. Sebelum disahkan panggil semua semua berikan masukan kepada kita supaya UU ini betul-betul representatif dari rakyat. Saya kira begitu terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullah barakatuh.

KETUA RAPAT:

Itu fatwa namanya. Pak Jefry Romdonny silakan Pak.

F- PARTAI GERINDRA (Dr. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII dan juga rekan-rekan Organisasi Masyarakat Sipil.

Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan organisasi masyarakat sipil yang peduli akan bencana dan juga atas sumbangsih pikirannya dalam ikhtiar kita memperkuat dan mengefektifkan pencegahan dan penanggulangan bencana di Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Saya mencatat beberapa hal penting di antaranya terkait pendanaan. Ini mungkin nanti akan dijadikan pertimbangan juga oleh kami untuk dimasukkan dalam perubahan undang-undang tersebut. Tadi saya itu dari AMCOLABORA ini ada disebutkan *sharing* pendanaan APBN dan APBD. Kemudian juga yang keduanya ini kemudian juga pendanaan non pemerintah dan juga mohon pandangannya terkait pengelolaan dan penyaluran dana masyarakat yang dikumpulkan oleh pihak-pihak tertentu agar tepat sasaran, terkoordinasi, dan transparan.

Kemudian juga masih terkait dengan pendanaan dari AMPU PB menyebutkan ada 10 aspirasi masyarakat salah satunya anggaran reguler kontijensi dan juga Dana Abadi. Barangkali mungkin ini sudah ada rumusannya ini seperti apa rumus dasarnya proporsi dana reguler, kontijensi, Dana Abadi ini? Dana siap pakai nya apakah memang bisa dimasukkan dalam dana kontijensi? Barangkali mungkin itu menjadi catatan saya terima kasih atas waktunya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Jefry. Terus selanjutnya kami serahkan ke, Pak Husni ada? Cukup? Pak Kyai Bukhori silakan Pak Bukhori dari PKS.

F- PKS (K.H. BUKHORI, L.C., M.A):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati.
Teman-teman dari seluruh lembaga sosial masyarakat yang saya hormati.**

Saya mendengar dari awal meskipun dari awal dan juga sampai akhir meskipun ada beberapa yang terputus tadi karena memang ada rapat berikutnya di Baleg dan juga yang lain. Tapi saya bisa menang dengan baik pertama saya menyampaikan terima kasih usulannya cukup komprehensif. Tadi disampaikan AMPU PB tadi juga cukup lengkap pendekatan disampaikan dari kayak gitu ya saya kira juga cukup rasional ya. Tapi ingat beberapa catatan. Yang pertama saya agak khawatir kalau teman-teman itu memang mereka belum mendapatkan draf dari Pemerintah ya artinya bahwa yang disampaikan mereka ini memang sih adalah mirip seperti respons kita seperti draf yang disampaikan DPR pada Pemerintah. Dan saya kira ada baiknya kalau misalnya kalau kita lihat misalnya respons yang kita buat di dalam rancangan perubahan undang-undang ini kan dalam rangka memperkuat kelembagaan terhadap BPB itu yang pertama.

Dan kalau kita lihat bahwa BNPB ini merupakan satu lembaga yang sebagai bentuk nyata kehadiran negara saat bencana. Kira-kira seperti itu. Nah dalam hal koordinasi dan seterusnya-seterusnya saya kira memang bisa dituangkan di dalam undang-undang itu. Tetapi tidak boleh hilangkan atau menyamakan terhadap BNPB yang semakin menjadi tidak ada lembaganya. Itu saya kira belum mendapatkan respons yang cukup baik dari teman-teman LSM itu. Nah saya kira mungkin teman-teman LSM juga bisa memberikan tanggapan karena kalau kita, kita tangkap dari yang disampaikan Pemerintah melalui beberapa pekan yang lalu ketika Raker dengan kementerian dan Komisi VIII itu bahwa memang BNPB sebagai lembaga dalam tanda perik dia kan terlebur. Tetapi fungsinya tetap ada. Nah ini akan melahirkan sebuah satu perubahan pertama perubahan paradigma yang kedua perubahan kelembagaan. Nah bagaimana seharusnya posisi kami sebenarnya sampai sekarang saya secara pribadi dan dari Partai PKS masih tetap mempertahankan perlunya BNPB itu, karena ini merupakan satu wujud nyata kehadiran negara saat-saat masyarakat kita itu terkena satu bencana dan musibah. Jadi ini segera pertama.

Yang kedua saya kira penting juga tadi ya memosisikan peran masyarakat, bukan saja masyarakat sebagai korban tetapi peran masyarakat sebagai pelaku di dalam menangani masalah bencana. Secara faktanya bahwa ketika ada bencana yang pertama kali bergerak itu masyarakat bukan pemerintah di berbagai macam hal. Mungkin teman-teman ACT juga tahu itu, bagaimana misalnya contoh yang paling sederhana. Ketika apa namanya terjadi tsunami di Aceh dan kemudian ratusan ribu sudah terjadi *gelimpangan* saat pemerintah belum memiliki satu ide apa pun kebingungan tapi masyarakat sudah turun terlebih dahulu. Ormas-ormas tertentu sudah terlebih dahulu. Demikian juga ketika di Jogja. Saya kira ini juga perlu diposisikan diformulasikan secara terinci dalam RUU kita supaya peran dari pada masyarakat ini memang tidak saja mereka diakui. Tapi kemudian

terkoordinasi secara baik, apalagi misalnya kekuatan masyarakat secara umum di dalam memperoleh pendanaan atau musibah itu kan di masyarakat kita yang luar biasa besar. Jadi ini sehingga menjadi potensi yang jangan kemudian diabaikan.

Nah yang ketiga saya juga mencatat terkait dengan masalah pencegahan dan PKP ini. Memang masalah bencana tidak boleh hanya kemudian disikapi secara responsif sehingga hanya cukup ditangani oleh BNPB tidak. Tetapi dia harus menjadi sesuatu yang tak terpisahkan secara individu di dalam proses pembangunan ini. Karena itu perlu pelibatan dalam hal ini adalah Bappenas. Jadi dalam konteks pencegahan dan TKP-nya di situ Bappenas, pembangunan nasional kita ini tidak saja hanya kemudian mengharuskan kepada daerah-daerah yang rawan bencana melakukan satu semacam AMDAL begitu atau perhitungan itu, tetapi kemudian untuk seluruh wilayah Indonesia. Karena ketika terjadi bencana ada di Banten misalnya *sorry* ke Jakarta pasti akan kontraksi. Demikian juga yang terjadi di Bogor misalnya, Bekasi juga terjadi kontraksi. Nah karena itu di sini pentingnya bahwa melakukan suatu perencanaan pembangunan nasional dan juga dalam rangka *recovery* memperhitungkan terhadap bencana-bencana akan datang.

Ini satu kesatuan antara respon dengan kemudian pencegahan dan *recovery* di ini harus satu kesatuan. Tetapi kemudian tetap saja bahwa tidak boleh menghilangkan terhadap kehadiran negara yang berbentuk BNPB yang sifatnya dia adalah merupakan ... langsung yang bisa ditempel koordinasi dengan semua pihak yang ada. Yang enaknya saya kira dicatat dan bisa dimasukkan kaitan dengan disabilitas dan berbagai macam hal-hal yang bagus dan kemudian nanti bisa dimasukkan. Pak Ketua itu saya kira itu terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Kyai Bukhori. Pak John silakan dari Golkar.

F- PARTAI GOLKAR (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Panja yang saya hormati dan; para narasumber yang saya hormati dan saya banggakan.

Saya John Kennedy Aziz dari Fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Sumatera Barat II. Pertama tentu saja kami terima kasih atas paparannya. Luar biasa dan ini tentu membawa suatu pengetahuan dan suatu hasanah bagi kami Komisi VIII dalam rangka perbaikan daripada Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita ini Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini ini adalah negara yang rawan bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir longsor, dan lain-lain

sebagai macam sebagainya. Adalah suatu keniscayaan bagi kita kalau seumpamanya Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana ini sangat kita harapkan untuk dapat diperkuat dibandingkan dengan undang-undang yang telah ada.

Bahwa saya setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh kawan kamu dan saya mendukung argumen-argumentasi sejauh itu memang untuk penguatan undang-undang ini. Karena BNPB ini harus kita perkuat Pak. Harus artinya lebih kuat, lebih independen, lebih-lebih cepat gerakannya baik dalam sebagaimana yang disampaikan oleh Ustad Bukhori tadi baik dalam rangka pencegahannya maupun terhadap penanggulangannya. Saya pikir BNPB ini tidak bisa kerja sendiri juga. Dia harus berkoordinasi juga dengan kementerian/lembaga lainnya. Sebab yang ada selama ini sebagaimana kita ketahui memang ada BPBD. Tetapi BPBD itu adalah instrumennya adalah dari bupati atau sehingga mungkin berdasarkan karena beda dalam hal garis vertikalnya maka BNPB ini tidak secara leluasa untuk bisa berkoordinasi.

Hal-hal yang masukan-masukan untuk penguatan inilah yang kami harapkan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Karena *Alhamdulillah* tadi berdasarkan paparan walaupun saya *on off on off* Pak karena memang ada rapat juga yang apa namanya yang tidak bisa saya tinggalkan dan baru saja juga sudah disuruh kembali ke sana gitu kan karena membacakan pandangan mini fraksi. Tetapi saya hanya memberikan masukan ada bukan memberikan masukan menanggapi tentang apa-apa yang telah bapak-bapak ibu-ibu sampaikan berkaitan yang tadi itu Dan kami sangat berharap mudah-mudahan dengan adanya masukan-masukan dari bapak yang telah disampaikan tentu menambah suatu pengalaman, suatu pengetahuan buat kami untuk menyusunnya. Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullah barakatuh.

KETUA RAPAT:

Ini terakhir nanti di sampaikan oleh Pak Ketua Ketua Komisi silakan Pak Yandri.

KETUA KOMISI VIII/ F- PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt.):

Terima kasih Ketua Panja.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.*

Pertama saya sebagai ketua komisi terima kasih Bapak Ibu sudah luar biasa di dikasihnya untuk ikut andil secara langsung dalam pembahasan undang-undang ini. Sekali lagi undang-undang ini lahir dari pemikiran yang sangat dalam dari Komisi VIII bahwa bangsa kita ini memang tidak bisa terhindar bencana ke bencana. Yang harus menjadi perhatian kita bagaimana kita menghadapi itu melalui konsolidasi legislasi. Maka masukkan-masukkan seperti ini sangat kami butuhkan sebagai corong di publik. Karena kalau kita ketahui sekarang BNPB yang ada sekarang Itu dari sisi kekuatan konsolidasi,

koordinasi, dan lain sebagainya itu sangat tidak belum memadai. Apalagi BPBD itu “Hidup Segan Mati Tak Mau” dananya enggak jelas, kantor nya enggak jelas, SDM yang enggak jelas, perintah-perintahnya enggak jelas, semuanya gak jelas. Begitu kira-kira badan enggak jelas. Nah jadi kita enggak boleh berdiam diri menghadapi persoalan ini kalau dari laporan itu. Memang dari tahun ke tahun tingkat kebencanaan kita selalu naik dan besarnya itu selalu apa namanya luar biasa. Jadi tidak bisa dianggap enteng.

Maka mohon kiranya Bapak Ibu yang saya sampai di awal tadi masukan-masukan untuk memperkuat BNPB itu menjadi penting karena kalau dari Pemerintah kemarin sepertinya bencana ini hanya cukup bisa satker-satker di masing-masing lembaga terus nanti siapa yang bertanggung jawab? Komandonya siapa? Ya kan? ketika ada bencana di Aceh bisa saling menunggu Menteri Dalam Negeri nunggu Menpan menunggu Menteri Keuangan, Menteri Keuangan menunggu Mensos. Ini menurut saya tidak baik. Nah sudah dicantumkan di pendapat awal Pemerintah itu tidak perlu ada lembaga khusus sekarang ini berarti mau menghapus BNPB. Saya, Bang John kalau ini dilakukan saya enggak setuju, lebih enggak bahas undang-undang ini itu kalau BNPB coret. Masa zaman kita *pengen* BNPB dihapus ya kan?

Nah maka ini perlu niat kita kan mau memperkuat kelembagaan termasuk koordinasi sama teman-teman ini kan. Lah kalau bisa dihapus kemana teman-teman cantolan kemana? Terlalu banyak wara-wirinya menghadap Mendagri, menghadap Mensos, menghadap PAN-RB enggak jelas komandonya. Justru selamanya kita rasakan koordinasi itu menjadi titik lemah terlalu banyak birokrasi. Nah kita ingin jangkauan BNPB ini termasuk sentrum-sentrum bencana tadi. Kalau kita sudah Gambarkan ada 13 daerah yang kira-kira alasan UPT Unit Pelaksana Teknis BNPB ini. Sehingga perintah koordinasi kemudian agak cepat pelayanan itu benar-benar tidak gagap gitu loh ya. Coba kalau pendapat awal pemerintah sudah mengatakan tidak perlu lembaga khusus, tidak perlu Dana Abadi, lha terus kita mau *ngapain* nih? orang yang mati itu?

Nah jadi menurut saya ini teman-teman cobalah bersuara di luar juga gitu loh. Jadi kalau ada diskusi-diskusi boleh juga kami mengundang teman-teman atau kalau ada diskusi grup atau publik boleh juga kami diundang. Sehingga Undang-Undang Bencana ini menjadi kebutuhan kita semua bukan kebutuhan Komisi VIII, bukan kebutuhan teman-teman, bukan kebutuhan Pemerintah tapi satu senyawa itu satu tarikan napas. Tapi memang kebutuhan kita. Jadi harus memperkuat.

Nah yang saya saya lihat dari DIM Pemerintah itu dan atau pendapat besarnya itu ada tiga yang disampaikan oleh Mensos yang mewakili presiden dari tadi tidak perlu lembaga khusus, tidak perlu Dana Abadi atau dana siap pakai dan lain sebagainya. Terus kalau ada bencana kita mau ke mana duitnya? Mau keluarkan Perpu lagi? Masa setiap bencana keluar Perpu ya kan? Nah ini teman-teman saya kira teman-teman inikan dari sisi *trust* teman-teman lebih dipercaya publik daripada Pemerintah dan DPR maka bersuaralah. Bersuara mudah-mudahan Presiden Pak Jokowi mendengar apa

teriakan teman-teman atau pendapat teman-teman yang menurut saya sangat jernih. Kalau DPR berpendapat tafsir mereka mungkin ada kepentingan. Pemerintah mungkin berpendapat rakyat juga “Ah pemerintah banyak kali mengaturnya” Nah tapi kalau dari lembaga kemasyarakatan yang memang berkecimpung langsung itu saya kira akan didengar. Maka kesempurnaan undang-undang ini menjadi kebutuhan kita Bapak Ibu.

Tidak ada boleh tidak ada, tidak boleh ada partisan di sini. Tidak ada tidak boleh ada yang tertinggal di undang-undang ini. Maka sejatinya undang-undang yang lahir sebagai sebuah jawaban terhadap semua persoalan selama ini. Bencana alam, bencana non alam, dan lain sebagainya. Maka sekali lagi mohon jangan berhenti saja di ruangan ini Bapak Ibu bersuaralah di luar karena isu Revisi Undang-Undang Kebencanaan ini menjadi isu nasional. Maka kami nanti mungkin akan terus menggali ini supaya sempurna. Mohon terus kami dikasih masukan di WA atau kirim surat resmi atau nanti tadi, kalau kami kunjungan ke daerah mungkin teman-teman punya *channel* juga di daerah. Iya bisa diskusi sama kami, sehingga punya kekuatan kami ini karena undang-undang ini 50% kekuatannya di DPR, 50% di Pemerintah. Kalau Pemerintah enggak setuju enggak jadi juga. Kalau DPR enggak setuju enggak jadi juga dan kita harapkan ini tidak ada voting persoalan pasal-pasal, ayat per ayat. Maka suara rakyat yang teman-teman itu saya kira kekuatan bagi kami sebagai inisiatif untuk merevisi Undang-Undang Nomor 24 itu.

Saya kira sekali lagi terima kasih apresiasi saya kepada teman-teman yang luar biasa. Jangan pernah berhenti untuk mengabdikan pada rakyat kepada bangsa ini yang memang bencana itu tidak bisa tidak pernah kita harapkan datang tapi dari sisi *scientific* ataupun penelitian dari tahun ke tahun Indonesia adalah terbesar bencana di muka bumi ini. Maka itu tidak boleh menyerah kita hidup di sini, lahir di sini, terus akan meneruskan generasi penerusnya kita harus meninggalkan *legacy* bahwa kita memang sudah membuat sebuah peraturan legislasi yang menjawab semua tantangan-tantangan kebencanaan itu. Sekali lagi terima kasih, teman-teman salam kepada yang belum hadir. Mudah-mudahan undang-undang ini menjadi milik kita semua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Terima kasih Pak Ketua. Saya kira dari apa yang disampaikan oleh para anggota tidak ada yang perlu ditanggapi ya oleh Bapak Ibu sekalian ya. Saya ingin hanya ingin menyampaikan saja kepada Bapak Ibu sekalian kami mohon juga karena isu bencana ini ternyata tidak lebih seksi dari pada isu-isu yang lain maka mohon dibantu juga oleh Bapak Ibu sekalian untuk ini menjadi *public opinion*. Ya saya tahu bahwa biasanya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua jelas ya bawa itu kebencanaan ini tidak seksi soalnya isu tentang HIP itu Haluan Ideologi Pancasila itu. Ya padahal waktu kemarin pembahasan di Baleg dan kemudian menjadi undang-undang inisiatif itu

bareng, dan sama-sama diputuskan menjadi inisiatif dewan. Tetapi Undang-Undang Kebencanaan enggak muncul di publik mungkin kena *stakeholder* masyarakat kita itu tidak terlalu begitu memiliki kesadaran terhadap pentingnya atau *urgency* undang-undang ini.

Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami mohon juga dukungannya ya untuk juga tadi yang disebutkan oleh Pak Ketua membangun opini bersama-sama bukan semata-mata ini soal politik, tetapi ini bagian dari edukasi buat masyarakat tentang pentingnya kesadaran tentang kebencanaan. Itu yang paling penting menurut saya. Ya kita jujur aja ya di lembaga-lembaga pemerintah pun sebelum memulai acara kan tidak ditunjukkan mana tempat evakuasi, beda-beda sekali ya dengan yang bisa ya kalau kita datang ke Jepang atau ke negara-negara ke Selandia Baru, Australia. Pertama kali ketika kita datang ke satu kegiatan/gedung selalu pertama kali ditunjukkan ini ada tempat evakuasi, ini jalurnya, ini itu jalurnya. Nah kalau di kita kan enggak ada begitu ya belum menjadi sebuah kesadaran padahal itu menjadi penting supaya apa? Supaya ya kita memang waspada tadi apa yang digambarkan oleh Bapak Ibu sekalian menjadi sangat penting.

Bapak Ibu sekalian.

Di dalam rapat RDPU ini tidak ada kesimpulan. Tapi kami memberikan catatan ya. Memberikan catatan penting dan catatan itu sudah dibuat oleh tim kita supaya ini menjadi pegangan buat kita semua. Coba deh tolong ditayangkan.

F- PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si.):

Bang Ace izin menambahkan dikit aja. Iya tadi saya kaget juga Pak Yandri bilang BNPB dihapus itu saya baca lagi ini di draf Pemerintah nih halaman 12 Bab 4 kelembagaan bagian satu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi kalau di draf Pemerintah masih ada. Nah saya juga belum baca rinci yang di bawahnya nanti mungkin saya izin *share* draf undang-undang yang respon dari Pemerintah ya biar teman-teman bisa *explore* ya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Intinya teman-teman begini coba bandingkan secara objektif lah. Draf yang dimiliki oleh Pemerintah dan draf DIM di yang dimiliki oleh DPR. Ya secara objektif. Jadi kita kami sebetulnya dari sejak awal juga sudah memiliki apa namanya memiliki perspektif terhadap penguatan kelembagaan ini. Tapi pada saat kita membaca DIM dari Pemerintah agar terkaget-kaget juga gitu ya. Ini kok Pemerintah begini gitu. Ya tapi oleh karena itu kami harapkan dari Bapak Ibu sekalian tentu masukan-masukannya juga gitu, mana yang terbaik.

Saya waktu kemarin rapat diskusi dengan kalau enggak salah dengan MPBI ya? Bahkan MPBI waktu itu meminta supaya dibuat kementerian khusus yak an? Tentang kebencanaan. Pak ini jangankan kementerian Pak BNPB nya aja mau dihapus bagaimana coba? Kan nah Nah jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kami tentu mohon untuk eksplorasi lagi lebih

lanjut masukan-masukannya tadi saran Pak Ketua saya kira lebih tepat ya. Terima kasih banyak atas masukannya. Ini catatan kami akan kami masukkan ke dalam apa namanya bagian yang akan kami perjuangkan di dalam rapat-rapat kami dengan Panja Pemerintah. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian kita melewati waktu yang telah disepakati mohon maaf karena mungkin menarik jadi apa namanya menjadi panjang waktunya. Terima kasih banyak mohon maaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.05 WIB)

Jakarta, 17 September 2020

a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT,

Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.

NIP. 197309261997031001